

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**

TESIS



Oleh :

ABDUL MALIK MUFTY

NIM : 20302100117

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ABDUL MALIK MUFTY

NIM : 20302100117

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***


TESIS

Oleh :

ABDUL MALIK MUFTY


NIM : 20302100117
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***


TESIS

Oleh :

ABDUL MALIK MUFTY
NIM : 20302100117
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Abdul Malik Mufty**

NIM : 20302100117

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan

UNISSIA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNIVERSITY OF ISLAMIC STUDIES
SULTAN AGUNG SEMARANG
QAE63AKK804285860

Abdul Malik Mufty

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ABDUL MALIK MUFTY

NIM : 20302100117

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul:
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(ABDUL MALIK MUFTY)

ABSTRAK

Akibat dari kemiskinan tidak sedikit orang gagal mengelola rasa lapar yang berdampak pada kesulitan hidup, sehingga melakukan perbuatan pidana untuk membebaskan dirinya dari situasi tertekan. Faktanya pada perkara tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan, dimana pelakunya ialah masyarakat miskin, aparat penegak hukum yakni kepolisian tidak mempertimbangkan karakteristik pelaku yang melakukan perbuatan tersebut karena keadaan memaksa.

Tujuan yang hendak dicapai atas penelitian ini ialah guna mengetahui serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pada perspektif *ius constitutum* dan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pada perspektif *ius constituendum*

Metode yang dipergunakan ialah penelitian yuridis sosiologis, dimana bersifat deskriptif analisis. Jenis serta sumber data dimana peneliti pergunakan, yakni data primer (wawancara) serta data sekunder, terbagi atas bahan hukum primer, hukum sekunder maupun hukum tersier. Metode pengumpulan datanya mempergunakan wawancara dengan narasumber polres tegal kota serta studi pustaka dan metode analisis datanya mempergunakan metode kualitatif dengan alur berpikir induktif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum pidana pada perkara tindak pidana ringan saat ini dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan secara bertahap sudah menerapkan keadilan restoratif yang berbentuk mediasi penal antara para pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya keadilan restoratif tidak berjalan secara efektif, karena masih banyak perkara tindak pidana ringan, terkhusus pencurian ringan dimana diproses sampai dengan pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sebagai pembalasan (retributif). Kebijakan penegakan hukum pidana di masa mendatang untuk perkara tindak pidana ringan, Indonesia perlu membangun kembali peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) untuk masyarakat adat dan peradilan desa (*drop justitie*) untuk masyarakat urban.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

As a result of poverty, not a few people fail to manage hunger which has an impact on life's difficulties, so they commit criminal acts to free themselves from stressful situations. The fact is that in cases of minor crimes, especially petty theft, where the perpetrators are the poor, law enforcement officials, namely the police, do not consider the characteristics of the perpetrators who commit these acts due to coercive circumstances.

The aim of this research is to find out and analyze the effectiveness of law enforcement against minor crimes from a perspective established right and law enforcement policies against minor crimes from a perspective to establish the right

The method used is sociological juridical research, which is descriptive analysis in nature. The type and source of data that the researcher uses, namely primary data (interviews) and secondary data, divided into primary legal materials, secondary law and tertiary law. The data collection method uses interviews with informants from the Tegal City Police as well as literature studies and the data analysis method uses qualitative methods with inductive thinking lines. The results of the study explain that criminal law enforcement in minor criminal cases currently from the police level to the courts has gradually implemented restorative justice in the form of penal mediation between the disputing parties. However, in reality, restorative justice does not work effectively, because there are still many cases of minor crimes, especially petty theft, which are processed up to the court and receive criminal sanctions in retaliation (retributive). In future criminal law enforcement policies for minor criminal cases, Indonesia needs to rebuild customary justice (inheemsche rechtspraak) for indigenous peoples and village courts (drop justice) for urban communities.

Keywords: Legal Policy, Law Enforcement, Misdemeanors

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasanya berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dimana berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum”. Penyusunan tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan ataupun pengetahuan sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna serta harapan, oleh karenanya kritik serta saran saya penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas ataupun pembaca untuk penyempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan saran yang membangun agar tesis ini menjadi sempurna.
5. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dimana sudah memberi ilmu serta keteladanan pada penulis.

6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Hukum atas dukungan serta bantuannya.
7. Narasumber Polres Tegal Kota yakni KBO, KANIT PPA, dan Anggota RESKRIM yang telah membantu menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.
8. Elvira hanate dynar anabell, yang telah membantu penulis dalam pengetikan naskah tesis.
9. Orang tua penulis, Abdul Rosul dan Tuningsih. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua .
10. Bapak Ratna Dwi Riyanto dan Ibu Sri Hidayati yang selalu memberi dukungan dalam melanjutkan studi S2 ini.
11. Lembah Nurani Anjar Kinanthi, S.H., M.Kn. selaku pasangan penulis yang telah memberikan dukungan serta masukan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis tidak mampu memberi balasan apapun atas segala bantuannya terkecuali do'a yang bisa dipanjatkan, semoga amal baiknya mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT serta semoga penulisan tesis ini bisa memberi manfaat serta kegunaan atas menambah pengetahuan, pengalaman untuk penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Aamiin.

Semarang, 18 Agustus 2023

Abdul Malik Mufty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Kebijakan.....	14
2. Penegakan Hukum.....	14
3. Tindak Pidana Ringan	15
4. <i>Ius Constituendum</i>	15
F. Kerangka Teoretis	16
1. Teori Efektivitas Hukum	16
2. Teori Hukum Integratif.....	20
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan Penelitian	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data	24

4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Isi Tesis.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Kebijakan	31
1. Kebijakan Hukum Pidana.....	31
2. Pembaharuan Hukum Pidana	38
B. Penegakan Hukum	40
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	40
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	43
3. Fungsi Penegakan Hukum.....	47
C. Tindak Pidana Ringan	48
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan	48
2. Tindak Pidana Pencurian Ringan Ditinjau Dari KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.....	52
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	56
D. <i>Ius Constituendum</i>	61
1. Pengertian <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i>	61
2. Proses perubahan <i>Ius Constitutum</i> menjadi <i>Ius Constituendum</i>	66
E. Pendekatan <i>Islah</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif <i>Ius Constitutum</i>	77
B. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i>	109
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas yakni tindak kejahatan dimana bisa dilaksanakan baik oleh pria ataupun wanita dimana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, kriminalitas memiliki arti yang bisa ditinjau dari segi yuridis formal serta sosiologis. Kriminalitas berdasarkan yuridis formal yakni sikap melanggar norma serta moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara kriminalitas menurut sosiologis yakni seluruh bentuk lisan, perbuatan, serta tingkah laku baik secara politis maupun ekonomis dimana bisa merugikan masyarakat.

Berdasar pada Badan Pusat Statistik indikator yang dipergunakan dalam menghitung kejahatan secara umum yaitu angka jumlah kejahatan (*Crime total*), jarak waktu terjadi suatu tindak kejahatan (*Crime clock*), serta jumlah orang dimana beresiko terkena tindak kejahatan (*Crime rate*).¹ Ada beberapa faktor dimana mempengaruhi terjadinya kriminalitas yakni baik faktor internal ataupun eksternal dimana bisa mengakibatkan seseorang melaksanakan tindakan kriminal. Faktor internal tergolong atas faktor keperluan ekonomi yang mendesak, ketenagakerjaan (pengangguran atau mempunyai pekerjaan), serta taraf kesejahteraan. Faktor terkait pendidikan, sosial, dan lingkungan adalah contoh faktor eksternal. Mungkin ada korelasi

¹ Shinta Wulan dari Asnidar, "Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas", *Niagawan*, Volume 11, Nomor 1, 2022, hal. 70.

antara populasi yang tinggi dan tingkat kejahatan yang tinggi di lokasi tertentu. Hal ini diikuti oleh sejumlah besar PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, maka tidak jarang PMKS akan melakukan kejahatan.²

Masalah sosial yang menembus hampir setiap bangsa dan setiap tahap kehidupan adalah kemiskinan. kekurangan material, deskripsi kebutuhan sosial, seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi pada masyarakat, serta deskripsi kurangnya uang dan kekayaan yang memadai adalah semua cara untuk melihat masalah kemiskinan. Di negara-negara kaya ataupun di negara-negara berkembang, kemiskinan ialah penyakit masyarakat yang mempengaruhi keduanya.

Penting untuk mempertimbangkan masalah kemiskinan masyarakat dari berbagai sudut sosial, ekonomi, psikologis, dan politik. Keterlibatan sosial yang terbatas dan penguasaan pengetahuan adalah penyebab utama dari komponen sosial. Sisi ekonomi akan tercermin dalam pemilikan alat-alat produksi yang terbatas, pendapatan yang rendah, kurangnya daya tawar, kurangnya tabungan, dan harapan peluang yang loyo. Secara psikologis, sebagian besar disebabkan oleh harga diri yang buruk, fatalisme, kelesuan, dan perasaan kesepian. Namun, dari sudut pandang politik, terdapat persoalan diskriminasi, terbatasnya akses terhadap kesempatan dan fasilitas, serta posisi yang genting dalam proses pengambilan keputusan.

² Handayani R, "Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 149–169.

Salah satu dampak dari kemiskinan adalah banyak individu berjuang untuk mengendalikan rasa laparnya, yang berdampak pada tantangan hidup dengan menghancurkan harapannya sendiri (*hopeless*), merasa kalah dan tidak berdaya, dan fatalistik. Dalam beberapa kasus, ini disertai dengan individu yang mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan atau bunuh diri untuk menghindari situasi yang sulit. Dengan membiarkan orang-orang tertentu dalam masyarakat menderita dan bergumul dengan tantangan hidup, kemiskinan dapat dianggap sebagai kejahatan karena efek merugikannya yang luar biasa. Karena persoalan kemiskinan ada di negara yang disebut-sebut kaya akan sumber daya alam dan sebagian masyarakatnya masih berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari, situasinya cukup sulit.

Angka kemiskinan pada September 2022 secara resmi dilaporkan sebesar 9,57% atau 26,36 juta orang. Meski masih lebih rendah dari angka kemiskinan pada September 2021 (9,71%), angka ini sedikit meningkat dari Maret 2022 (9,54%). Dari Rp 505.468 pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 pada September 2022, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5,95%.³ Masalah kemiskinan dan kejahatan adalah akibat langsung dari dua masalah sosial ekonomi yang sulit. Keadaan ini mendorong kejahatan seperti pencurian ringan.

Dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas di Indonesia, masyarakat sudah mengetahui masalah tindak pidana ringan,

³ Endang Larasati, "Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan Rasio Gini Menurun" *Siaran Pers Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 2023.

terutama terkait dengan kasus pencurian ringan. Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan mendorong peningkatan kasus-kasus ini, yang mengakibatkan peningkatan kasus pencurian kecil-kecilan yang diadili di pengadilan, membuat pengadilan negeri kesulitan untuk menangani masalah ini.

Mahkamah Agung membuat terobosan berupa disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012) mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Pada Kitab UU Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Berdasar pada PERMA No. 2 Tahun 2012 jumlah nilai barang dimana dikategorikan sebagai pencurian ringan tidak lebih dari Rp 2.500.000 serta penjara paling lama 3 bulan.

Menurut hemat penulis dari uraian tersebut kasus pencurian ringan sebelum masuk ke ranah pengadilan, aparaturnya penegak hukum atas temuan ini penyidik kepolisian serta ataupun jaksa penuntut umum seharusnya melakukan pengecekan alasan yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian ringan. Apakah faktor tersebut dikarenakan keadaan terpaksa karena kondisi kemiskinan pelaku tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar makhluk hidup yaitu makan, atau pelaku memiliki gangguan psikologis seperti kleptomania, dan atau pelaku merupakan seorang *recidive*.

Apabila faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana disebabkan karena kemiskinan seharusnya tidak sampai persidangan di pengadilan. Aparatur penegak hukum seharusnya menerapkan upaya *restorative justice* yang sesuai dengan semangat pembaharuan hukum

Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Menurut pasal 34 UUD 1945 mengemukakan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Negara bertanggung jawab menafkahi fakir miskin atas memenuhi kebutuhan dasarnya selaras dengan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945. UU RI No. 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin hanya sebagai peraturan remeh yang sulit untuk dipraktikkan. Hal ini dibuktikan banyak kasus-kasus pencurian ringan yang nilainya jauh dari patokan Mahkamah Agung yakni tidak lebih dari Rp 2.500.000, namun sampai ranah pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka serta dijatuhi hukuman penjara.

Rasa keadilan masyarakat telah dirusak oleh praktik penegakan hukum terhadap orang miskin. Penduduk miskin merupakan salah satu demografi yang sering mengalami perlakuan tidak adil dari penegak hukum. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan legalitas formal daripada aspek keadilan. Budiman Tanuredjo berpendapat bahwa hukum dapat dimanipulasi dan diputarbalikkan, terutama bila merugikan pihak yang kurang beruntung. Kisah-kisah anak manusia yang harus berhadapan dengan hukum menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak berdaya harus berjuang melawan hukum, dimana hanya mencari kebenaran formal, bukan kebenaran yang sebenarnya. Penegak hukum yang mahir pasal-pasal dan

memiliki sifat memanfaatkan yang lemah harus berhadapan dengan mereka yang kurang memahami bekerjanya hukum.⁴

Nenek A (63) yang didakwa mencuri tujuh pohon jati dari kebunnya di Desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur, yang diduga milik Perhutani, adalah contoh kasus pencurian ringan yang dilaksanakan oleh orang miskin. Nenek A tidak menyangka akan mendapat masalah dengan hukum. Nenek A didakwa melanggar UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun serta maksimal 5 tahun, berdasarkan Pasal 12 huruf c serta d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a. Nenek A percaya bahwa kayu yang ditebangnya adalah miliknya dan telah tergeletak di sekitar rumahnya selama puluhan tahun, sehingga dia tidak mencurinya dari Perhutani.

Nenek A mengakui perbuatannya di depan Pengadilan Negeri (PN), saat masih diproses polisi. Dia telah menyatakan penyesalannya kepada Perhutani dan petugas yang memeriksanya, tetapi niat baiknya diabaikan, dan proses hukum berlanjut ke pengadilan. Sekali lagi berdoa kepada para hakim di Pengadilan Negeri Situbondo, nenek A memohon “belas kasihan” agar tidak dihukum, dikurung, dan ingin pulang. Pada akhirnya majelis hakim PN Situbondo menjatuhkan Putusan No. 39/Pid.B/2015/PN Sit., yakni hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan serta pidana denda senilai Rp 500 juta pada nenek A. Nenek A tidak ditahan, sementara bila

⁴ Umar Solahudin, “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)”, *Dimensi*, 2016, Volume 9, Nomor 1, hal. 32-33

pada waktu 15 bulan nenek A melaksanakan tindak pidana yang sama, maka nenek A perlu menjalani hukuman.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang berlandaskan teori "*Maslow's Hierarchy of Needs*" oleh Abraham Maslow terkait hirarki kebutuhan manusia yang tercermin melalui piramida, mengemukakan dari kebutuhan manusia paling dasar atau rendah sampai mengerucut makin ke atas. Kebutuhan paling dasar dalam teori tersebut dikenal dengan "*Physiological Needs*" (Kebutuhan Fisiologi) yang artinya Tuntutan biologis dan fisik dari tubuh setiap orang merupakan kebutuhan dasar tingkat pertama. Sebelum manusia hidup dan melanjutkan ke tingkat kebutuhan berikutnya, kebutuhan yang paling mendasar ini harus dipenuhi. Manusia memiliki tuntutan fisiologis seperti oksigen, air, makanan, tidur, homeostasis, dan hal lainnya.

Tindakan aparat penegak hukum hal ini kepolisian serta kejaksaan dengan memperkarakan nenek A sampai ke pengadilan tidak mencerminkan semangat reformasi pembaharuan hukum pidana sesuai dengan keadilan Pancasila. Muatan Sila ke-5 Pancasila ialah Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia memiliki butir-butir pengamalan dimana sudah ditetapkan pada Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 serta sudah diperbaharui sesudah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

Contoh kasus lainnya mengenai tindak pidana pencurian ringan yang pada tahap awal penyidikan oleh kepolisian tidak melakukan upaya *restorative justice* yang sesuai dengan semangat pembaharuan hukum

Indonesia adalah kasus pencurian getah karet seberat 1.9 Kg oleh kakek S milik PT. Bridgestone SRE tanpa izin. Putusan PN Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sim, Hakim memberi hukuman pidana selama 2 bulan 4 hari serta biaya perkara senilai 5.000 rupiah. Taksiran nilai getah karet seberat 1,9 kg yang dicuri kakek S adalah Rp. 17.480, jauh lebih kecil dari Rp. 2.500.000,- ambang batas untuk pencurian ringan.

Kasus di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah kakek S menjalani pidananya sedangkan nenek A tidak perlu menjalani masa penahanan. Persamaannya adalah kasus tersebut merupakan kasus pencurian ringan, hakim menjatuhkan putusan agar terciptanya kepastian hukum. Hakim juga telah menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun kelemahan atas penegakan hukum tersebut Polri sebagai penyidik tahap awal hanya mengedepankan legalitas-formal tidak menerapkan keadilan *restorative*. Ketika suatu kejahatan diselesaikan, keadilan *restoratif* memerlukan partisipasi pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pihak lain dimana berkepentingan agar bersama-sama mencari hasil yang tepat lewat perdamaian sementara menempatkan penekanan kuat pada pemulihan ke keadaan semula. Hal tersebut menunjukkan Negara melalui aparat penegak hukum tidak serius dalam mengimplementasikan amanat yang ada di Pasal 34 UUD 1945 serta mengabaikan UU No. 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin.

Atas pembahasan tersebut Negara perlu melakukan pembaharuan kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pencurian ringan dimana dilaksanakan oleh masyarakat miskin dengan mempertimbangkan faktor dan alasan yang mendasari perbuatan pencurian tersebut. Urgensi pembaharuan tersebut perlu dilakukan karena aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan lebih mengutamakan penerapan hukum positif tanpa memperhatikan latar belakang pelaku melaksanakan tindak pidana pencurian ringan, selain itu lembaga penegak hukum juga belum mampu menerapkan Sila ke 5 Pancasila.

Pembaharuan hukum tersebut harus mengedepankan semangat pembaharuan hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan pancasila. Reformasi tersebut bisa berbentuk perubahan peraturan perundang-undangan UU No 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin. Alasan pembentukan UU No 13 Tahun 2011 yaitu Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan dimana diamanatkan pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan melakukan upaya untuk menegakkan, membela, dan mencapai hak atas kebutuhan dasar.

Faktanya menurut penulis Negara belum sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin yang dibuktikan banyaknya kasus pencurian ringan yang dilakukan masyarakat miskin yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi

Negara melalui aparat penegak hukum memberikan penghukuman yang mengutamakan keadilan retributif semata. Kekurangan di UU No 13 Tahun 2011 ialah tidak adanya pasal dimana mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana khususnya pencurian ringan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Padahal MA sudah menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2012 dimana membuktikan bahwasanya pengadilan menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai kemanusiaan dimana terkandung pada Pancasila.

Penulis tentu tidak membenarkan perbuatan pencurian, akan tetapi untuk mencapai keadilan serta kepastian hukum UU tentang fakir miskin seharusnya mengatur tentang sanksi tersendiri sebagai akibat dari kejahatan kecil, terutama pencurian ringan oleh orang miskin. Sanksi tersendiri bukan bertujuan untuk meremehkan atau bahkan merendahkan masyarakat miskin, justru memiliki dampak positif yaitu sebagai bentuk Negara menjalankan amanat UUD 1945, menjunjung tinggi nilai keadilan pancasila sebagai wujud perlindungan Negara terhadap warga miskin.

Pencurian dalam Islam disebut *sariqah*, mengambil harta tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya dikenal sebagai *sariqah*, dan dilakukan dengan niat jahat. Dalam hukum Islam terkait permasalahan diatas, Islam mengedepankan prinsip pemaafan, karena pada hadist menjelaskan “Tangguhkan *hudud* (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik

dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.” (HR. Al- Tirmidzi). Berarti nabi sangat tidak ingin ada banyak orang yang dipenjara. Prinsip pemaafan seperti ini dimana harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum pada hal pencurian ringan oleh masyarakat miskin. Selanjutnya pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173:

اضْطُرَّ فَمَنْ َ اللّٰهِ لِيَغِيْرَ بِهٖ اَهْلًا وَمَا الْخِنزِيْرُ وَاَلْحَمَّ وَاَلْدَمَّ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَمًا اِنَّمَا رَحِيْمٌ غَفُوْرٌ ۗ اِنَّ َ عَلَيْهِ اِثْمًا فَلَآ عَادٍ وَّلَا بَاغٍ ۗ غِيْرَ

“...jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”⁵

UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) mengemukakan bahwasanya, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstruksi perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlu dipahami tidak terbatas pada persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Berdasar pada Rhode, persamaan dimata hukum mencakup persamaan hendak akses terhadap sistem hukum serta keadilan.⁶

UUD Negara RI Tahun 1945 menjamin perlindungan, oleh sebab itu negara wajib mewujudkan penghormatan, pemenuhan hak atas kepastian hukum adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, serta menegakkan serta

⁵ A Muchlishon Rochmat, “Umar bin Khattab Tidak Menghukum Orang yang Terpaksa Mencuri”, Sumber: <https://islam.nu.or.id/hikmah/umar-bin-khattab-tak-menghukum-orang-yang-terpaksa-mencuri-txatD>, diakses pada tanggal 27 April 2023 Pukul 11.15 WIB

⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, hal.. 52

memajukannya. Pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, komitmen atas membela seluruh bangsa serta tanah air Indonesia juga disebutkan sebagai alasan dibentuknya pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *Ius Constitutum*?
2. Bagaimana Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *Ius Constituendum*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan atas penelitian ini ialah guna menemukan solusi atas permasalahan dimana teridentifikasi pada rumusan masalah, khususnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *ius constitutum*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diinginkan mempunyai manfaat teoritis serta praktis yakni:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diinginkan bisa menaikkan pengetahuan penulis pada bidang ilmu hukum terkhusus pada kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *ius constituendum*.
 - b. Diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran pada Ilmu Hukum pada umumnya serta terkhusus bidang pembaharuan hukum pidana.
 - c. Diinginkan bisa memberi bahan referensi untuk kepentingan yang bersifat akademis.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Diinginkan penulis bisa memberi pengetahuan yang jelas serta mendalam pada bidang hukum terkhusus dibidang hukum pidana sehingga diinginkan menjadi rujukan pengetahuan di bidang pembaharuan hukum pidana terutama tentang kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *ius constituendum*.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak dimana berkepentingan guna menaikkan pengetahuan masyarakat dibidang hukum serta dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum atas unsur kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yakni kerangka dimana mencerminkan sebuah konsep khusus satu ke konsep khusus yang lain, dimana merupakan arti dimana terkait dengan istilah dimana ingin diketahui serta hendak diteliti, adapun kerangka konseptual dimana hendak dipergunakan penulis pada penelitian ini ialah berikut:

1. Kebijakan

Berdasar pada Marc Ancel, *modern criminal science* dibagi menjadi 3 komponen ialah "*Criminology*", "*Criminal Law*" serta "*penal policy*". Menurutinya, "kebijakan hukum pidana atau *penal policy* ialah ilmu dan seni dengan tujuan praktis membuat UU, memberlakukan UU, serta melakukan perintah pengadilan.⁷ Maka dari itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mensyaratkan pemakaian banyak disiplin ilmu hukum, sosiologis, sejarah, atau ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi, selain menjadi pendekatan legislatif secara normatif dan dogmatis secara sistematis.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut sebagai *rechtstoepassing* atau *rechtshandhave* pada bahasa Belanda dan menjadi *law enforcement* pada bahasa Inggris, yang memiliki konotasi makro dan mikro. Keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara termasuk dalam arti makro, namun pada arti mikro terbatas

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23

atas prosedur pemeriksaan di pengadilan, meliputi prosedur penyidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan pidana dimana berkekuatan hukum tetap.⁸

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana berdasar pada D. Simons yakni perbuatan melawan hukum dimana dilaksanakan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dimana bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta yang atas undang-undang sudah ditetapkan menjadi perbuatan yang bisa dipidana.⁹

Tipiring ialah tindak pidana ringan atau tidak berbahaya, meliputi pelanggaran ringan meliputi pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, perusakan ringan, serta penahanan ringan serta kekejaman terhadap hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, dan penahanan ringan sebagaimana tercantum dalam Buku II KUHP.

4. *Ius Constituendum*

Ius Constitutum ialah hukum positif ialah hukum dimana berlaku atas suatu Negara di waktu tertentu. Misalnya *Ius Constitutum* Indonesia ialah tata hukum Indonesia pada waktu sekarang, yang disebut juga tata hukum Indonesia. *Ius Constituendum* ialah hukum dimana dicita-citakan oleh pergaulan hidup serta Negara. Namun,

⁸ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hal.87

⁹ Takdir, 2013, *Mengenal hukum pidana*, Laskar Perubahan, Jakarta, hal. 61.

belum menjadi standar dalam bentuk UU atau peraturan lain yang diperkirakan berlaku di masa mendatang.¹⁰

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum ialah keselarasan antara apa dimana diatur oleh hukum dengan bagaimana hukum itu dipraktikkan. Karena sifat hukum yang memaksa, bisa juga karena masyarakat mengikutinya. Terkadang, undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah tidak mewakili prinsip-prinsip sosial yang abstrak. Jika demikian, hukum kehilangan keefektifannya, tidak dapat dipraktikkan, atau dalam kasus tertentu, pembangkangan sipil berkembang. Penegakan hukum seringkali tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikan perbincangan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang kemanjuran hukum. Penerapan, pelaksanaan, serta penegakan hukum pada masyarakat untuk mencapai tujuan hukum merupakan topik yang erat kaitannya dengan pertanyaan tentang kemanjuran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku dari segi filsafat, hukum, dan masyarakat.

Berdasar pada Soerjono Soekanto, salah satu tujuan hukum adalah memperhatikan tingkah laku manusia baik menjadi aturan ataupun menjadi sikap atau tingkah laku. Persoalan pengaruh hukum tidak hanya terbatas atas timbulnya kepatuhan atau ketaatan terhadap

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya, hal. 81

hukum, tapi juga meliputi pengaruh hukum secara keseluruhan terhadap sikap positif atau negatif atau perilaku yang baik. Efisiensi hukum dan efisiensi penegakan hukum berhubungan erat. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman ini agar hukum menjadi efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum berhasil dengan mewujudkan suatu hukuman pada masyarakat atas bentuk kekuatan (*compliance*).

Faktor-faktor dimana memengaruhi efektivitas hukum berdasar pada Soerjono Soekanto yakni berikut:¹¹

a. Faktor hukum

Tujuan hukum ialah keadilan, kepastian, serta efisiensi. Ada kalanya praktik penegakan hukum di dunia nyata mempertentangkan kepastian hukum serta keadilan. Keadilan bersifat abstrak, tetapi kepastian hukum bersifat kokoh dan gamblang, sehingga ada kalanya nilai keadilan tidak terwujud saat seorang hakim menyelesaikan suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum. Jadi, jika ada persoalan hukum, paling tidak keadilan menjadi perhatian utama. Karena tidak semua persoalan hukum diperhatikan atas perspektif hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Pola pikir atau karakter aparat penegak hukum sangat menentukan bagaimana hukum bekerja. Ada masalah jika

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

aturannya kuat tetapi kinerja petugasnya di bawah standar. Masyarakat sekarang memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengasosiasikan hukum dengan perilaku polisi atau penegak hukum yang sebenarnya, yang merupakan kecenderungan yang berbahaya. Sayangnya, ketika aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannya, sering terjadi persoalan akibat sikap atau perilaku yang dipandang melampaui apa yang dituntut darinya, atau akibat kegiatan lain yang dianggap merusak nama baik dan wibawanya. Kualitas aparat penegak hukum yang buruk menjadi penyebabnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras serta perangkat lunak dianggap sebagai faktor sarana atau fasilitas pendukung. Aparat penegak hukum, berdasar pada Soerjono Soekanto, tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Untuk melaksanakan hukum, infrastruktur atau fasilitas sangat penting. Aparat penegak hukum tidak hendak bisa menyelaraskan tugas dimana sesuai dengan peran mereka yang sebenarnya tanpa alat atau fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum adalah anggota masyarakat yang bekerja guna menjaga keharmonisan sosial. Setiap individu atau organisasi memiliki beberapa tingkat pengetahuan hukum.

Persoalannya ialah derajat kepatuhan hukum, ialah kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan rakyat pada hukum yakni tanda seberapa baik peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang baik (agar diikuti) serta apa yang berbahaya (agar dihindari) dimana membentuk dasar undang-undang yang relevan. Akibatnya, hukum adat yang bersangkutan didasarkan atau didukung oleh budaya Indonesia. Selain itu, ada pula hukum tertulis (perundang-undangan), dimana dibuat oleh kelompok-kelompok sosial tertentu yang mempunyai kekuatan serta kewenangan untuk itu. Agar dapat dilaksanakan secara aktif, hukum perundang-undangan harus mampu menangkap prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat.

Kelima karakteristik yang tercantum di atas terkait erat satu sama lain sebab keduanya merupakan landasan penegakan hukum serta tolok ukur untuk mengukur efektivitasnya. Faktor penegakan hukum sendiri merupakan titik fokus dari kelima faktor penegakan hukum tersebut. Hal ini karena penegakan hukum tidak hanya menciptakan UU tetapi juga melaksanakan pelaksanaannya serta menjadi contoh bagi masyarakat luas.

2. Teori Hukum Integratif

Pada konteks Indonesia, Romli Atmasasmita mengklaim bahwa Teori Hukum Integratif yakni sintesis atas Teori Hukum Pembangunan serta Teori Hukum Progresif dimana dilatarbelakangi oleh pengertian hukum berdasar pada H.L.A. Hart. Temuan ini dikarenakan Hart mengatakan pentingnya *rule of recognition* pada gagasan hukum sebagai lawan dari *primary rules*, dimana menekankan tanggung jawab anggota rakyat guna menegakkan hukum.¹² Menurut Teori Hukum Integratif, sistem norma, perilaku, serta nilai dimana berawal dari Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia harus menjadi landasan bagi rekayasa birokrasi dan rekayasa sosial.

Dengan kesimpulan bahwasanya para profesional hukum sudah melupakan serta melalaikan nilai luhur Pancasila menjadi ideologi bangsa serta terjebak dalam “kontrak normatif” dimana sudah diteruskan oleh aliran Kelsenian, maka teori ini berkembang berawal atas sikap skeptis rakyat terhadap bagaimana kasus hukum ditangani di Indonesia. Buku Posner *Frontiers of Legal Theory*, dimana mengklaim bahwasanya teori hukum ini mempergunakan sudut pandang eksternal dari disiplin hukum, menjadi inspirasi bagi teori hukum integratif.¹³

¹² Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 97.

¹³ *Ibid.* hal. 7

Selain itu, dikatakan bahwa teori ini dibangun di atas pemikiran teoritis sebelumnya, khususnya Teori Hukum Pembangunan serta Teori Hukum Progresif; Romli Atmasasmita mengemukakan teori ini menjadi Teori Pembangunan Jilid II.¹⁴ Teori Hukum Pembangunan Jilid I oleh Mochtar Kusumaatmadja dimana memiliki kesamaan pokok pemikiran menjadi landasan bagi Teori Hukum Integratif ini. Penelitian ini menyelidiki upaya untuk menyeimbangkan antara hukum positif, atau *law in the books*, serta hukum yang hidup, atau *living law*, berdasarkan ide-ide yang dihasilkan oleh teori hukum pembangunan. Akibatnya, peran hukum mencakup alat untuk *social engineering* dan cara untuk mempertahankan *social order*, yang merupakan perannya yang paling konservatif. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan dimana bersifat wajib merupakan langkah awal menuju terciptanya ketertiban, kejelasan, dan keadilan. Sekalipun banyak cara yang berbeda untuk mendefinisikan keadilan, menurut teori ini, pencapaian pembangunan nasional dalam konteks (sosial) Indonesia adalah tujuan akhir.¹⁵

Menurut Teori Hukum Integratif, 3 komponen utama hukum adalah seperangkat standar perilaku, nilai, serta tingkah laku yang dikenal menjadi *tripartite character of indonesian legal theory of*

¹⁴ *Ibid.* hal. 85

¹⁵ Any Farida, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia", *Perspektif*, Volume 21, Nomor 1, 2016, hal. 66.

social and bureaucratic engineering.¹⁶ Salah satu konsep utama dalam Teori Hukum Integratif adalah persoalan siapa dimana menjadi “motor” pada pembangunan hukum atau *rechts beoefening*. Merujuk pada pernyataan Mochtar bahwa legislasi, berlawanan dengan yurisprudensi dan hukum adat, adalah cara tercepat dan paling logis untuk menciptakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berfungsi sebagai “motor” dalam masyarakat. Mochtar tidak pernah menempatkan yurisprudensi serta hukum adat menjadi standar peraturan perundang-undangan, namun ia mengakui pentingnya kedua sumber hukum formal tersebut. Sistem hukum Indonesia harus memasukkan yurisprudensi menjadi komponen dalam struktur atau hirarki peraturan perundang-undangan, menurut lompatan teori hukum integratif ini.

Teori hukum integratif mengemukakan bahwasanya pendekatan *bureaucratic and social engineering* mempergunakan konsep “panutan” serta “kepemimpinan”. Hakim dan pengurus adalah “motor” sistem hukum. Jika rekayasa birokrasi difokuskan pada pembentukan nilai, maka akan berhasil memodifikasi sistem norma dan perilaku. Cita-cita tersebut, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku, dikonkretkan dalam aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu,

¹⁶ Sidharta, *Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (Interpretasi atas sebuah “Teori Rekonstruksi”*, dalam Siddhartha's Articles, diunduh dari <http://http://shidarta-articles.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi.html>, diakses tanggal 26 April 2023 Pukul 09.25 WIB.

masih perlu dibangun sistem norma (hukum positif) serta sistem perilaku yang sarat dengan nilai-nilai, termasuk Pancasila.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis studi dimana dipakai yakni penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis sangat menekankan pada perolehan pengetahuan hukum empiris melalui penyelidikan langsung berbasis obyek.¹⁸ Pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis keluar dari paradigma ilmu empiris untuk menyelidiki dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial bisa mempengaruhi masalah hukum, serta sebaliknya.¹⁹

Dengan mengkaji bagaimana hukum diterapkan (*Das Sein*), dalam contoh ini PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) serta Jumlah Denda pada KUHP, secara Yuridis Sosiologis Pendekatan berusaha untuk memahami realitas. Bidang hukum khusus ini dipilih oleh para peneliti karena berkaitan dengan seberapa baik penegakan hukum bekerja. Peneliti juga melihat adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang direncanakan (*Das Sollen*) dimana kenyataan yang sebenarnya (*Das Sein*).

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal 83

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 40.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat atas penelitian ini ialah analisis deskriptif, yang menyiratkan bahwa penelitian ini diinginkan bisa memberikan penjelasan yang menyeluruh serta terorganisir mengenai masalah yang diteliti. Analisis dirancang berdasarkan deskripsi, dan fakta-fakta yang dianalisis secara menyeluruh akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.²⁰

Studi ini menjadi ruang lingkup penelitian dimana mencerminkan, menjelaskan, menelaah, serta menganalisa teori hukum dimana bersifat umum serta peraturan perundang-undangan tentang permasalahan pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan di UU tentang fakir miskin: Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Ada Di Hukum Positif Indonesia? dan Bagaimana Bentuk Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ringan Oleh Masyarakat Miskin Berdasarkan Keadilan Pancasila?

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan-bahan yang hendak dipergunakan guna menjawab pertanyaan penelitian merupakan sumber data bagi suatu penelitian. Agar masalah penelitian dapat diselesaikan, sumber data diperlukan

²⁰ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal.101.

setiap saat. Baik data primer ataupun data sekunder dipergunakan oleh penulis penelitian ini menjadi sumber data.

a. Data Primer

Data primer yakni informasi dimana dikumpulkan langsung atas suatu sumber atau lapangan, biasanya melalui wawancara dengan orang-orang yang tertarik atau melihat tentang masalah yang diteliti.²¹ Yang termasuk pada sumber data primer ini adalah Kepolisian melalui POLRES Tegal Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah informasi dimana peneliti kumpulkan dari sumber dimana sudah ada sebelumnya saat melakukan penelitian.²² Data sekunder juga bisa berarti menjadi informasi dimana sudah tersedia.²³ Studi ini mempergunakan data sekunder karena bahan dimana hendak diteliti ialah dokumen-dokumen hukum.

Selain itu, data sekunder dimana dimanfaatkan dibagi menjadi sumber hukum dasar, bahan hukum sekunder, serta unsur hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum berwibawa atau memiliki kedudukan. Undang-undang,

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 154.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

²³ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 87.

dokumen resmi, atau risalah tentang pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan adalah sumber utama informasi hukum.²⁴ Bahan-bahan hukum dimana bersifat mengikat yakni:

- a) Peraturan dasar, yakni UUD Negara RI Tahun 1945.
- b) Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 mengenai Ekaprasetya Pancakarsa.
- c) Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960-2002.
- d) Kitab UU Hukum Pidana.
- e) Kitab UU Hukum Acara Pidana.
- f) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- g) PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) serta Jumlah Denda pada KUHP.
- h) Putusan Pengadilan Situbondo No. 39/Pid.B/2015/PN Sit.
- i) Putusan Pengadilan Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN Sim.

²⁴ *Ibid.*, hal. 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Publikasi terkait hukum dimana bukan surat resmi dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Buku teks dimana dicatat oleh para ahli hukum, seperti skripsi hukum, tesis dan disertasi, jurnal hukum, artikel, internet, serta sumber-sumber lain dimana mempunyai korelasi atas menyokong studi ini, menjadi bahan hukum sekunder dimana mendukung data yang hendak dipergunakan pada studi ini.²⁵ Bahan literatur hukum dimana dipergunakan penulis yakni berupa buku tentang hukum pidana, hukum acara pidana, kebijakan hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan, jurnal penelitian hukum, laporan hukum, media cetak. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk peneliti yakni memberi petunjuk arah mana peneliti melangkah.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier meliputi buku-buku seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta kamus bahasa Inggris yang memberikan pedoman dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 195-196.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 14-15.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari studi ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara ialah suatu cara guna mendapat informasi hukum yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Penelitian literatur, di sisi lain, adalah metode untuk mengumpulkan data hukum yang digunakan melalui *content analysis* dokumen hukum tertulis. Mungkin bermanfaat untuk memperoleh landasan teoretis dengan menganalisis dan mempelajari buku, aturan, peraturan, makalah, laporan, atau temuan penelitian lainnya, baik cetak ataupun elektronik, dimana terkait dengan masalah tersebut.²⁷

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara sekaligus mengkaji dan mempelajari buku-buku dimana berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, kebijakan hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dimana dipergunakan di studi ini ialah metode kualitatif dengan alur berpikir induktif. Metode analisis data kualitatif yakni metode analisis dimana melihat fakta dari lapangan sebagai data primer, dengan informasi sekunder diperoleh dari catatan perpustakaan.²⁸ Selanjutnya dimana dimaksud dengan alur berpikir induktif ialah cara berpikir dimana diawali atas data-data atau fakta dimana bersifat khusus, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dimana

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hal. 142.

²⁸ *Ibid.*, hal. 148.

bersifat umum akibatnya sebagai sebuah pengetahuan baru.²⁹ Studi ini mempergunakan metode kualitatif dengan alur berpikir induktif sebab atas menguraikan studi ini, peneliti menganalisis pokok permasalahan berlandaskan data dimana didapat agar diselesaikan secara kualitatif lewat alur berpikir induktif.

H. Sistematika Isi Tesis

Pembahasan temuan penelitian dilakukan secara mendalam, dan sistematika tesis ini mencakup rangkuman isi bab-bab untuk memandu pembaca pada gagasan utama tesis. Penulis menyusun sistematika penulisan tesis yang dibagi atas 4 bagian guna memberikan gambaran umum tentang isi tesis ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, bagian pendahuluan menyajikan informasi yang komprehensif dan luas secara sistematis. Akibatnya, itu juga mencakup kerangka pemikiran yang dipergunakan, bersama dengan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁹ Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 48.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum dimana berisi tinjauan umum mengenai kebijakan, penegakan hukum, tindak pidana ringan, *ius constituendum*, pendekatan islah pada penyelesaian tindak pidana ringan.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan serta hasil atas data-data, selaras dengan penjelasan di bab pendahuluan, selanjutnya langsung di analisis. Analisis diarahkan agar menjawab rumusan masalah yakni mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan dimana ada di hukum positif Indonesia serta bagaimana bentuk pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pencurian ringan oleh masyarakat miskin berdasarkan keadilan Pancasila.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh dari perumusan masalah, dimana merupakan solusi dari masalah yang telah dibahas, dimasukkan dalam bab ini, yang juga menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan studi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

1. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana seringkali terdiri dari 2 jenis norma yang berbeda: norma yang perlu selalu dipenuhi agar suatu perilaku memenuhi syarat menjadi tindak pidana, serta norma dimana berkaitan dengan sanksi pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku. KUH Pidana sudah mengatur secara khusus:³⁰

- a. Bilamana suatu pidana bisa dijatuhkan untuk pelaku;
- b. Jenis pidana seperti apa yang bisa dijatuhkan untuk pelaku tersebut;
- c. Berapa lama pidana bisa dijatuhkan atau berapa besar pidana denda yang bisa dijatuhkan;
- d. Dengan cara bagaimana pidana perlu dijalankan.

Tindak pidana yakni pelanggaran terhadap hak negara menjadi wakil kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar yurisdiksi negara guna memutuskan siapa yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana, membuat aturan, melakukan tindakan hukum, dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didukung oleh taksonomi

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

yurisprudensi yang mengemukakan bahwasanya hukum pidana yakni komponen hukum publik dimana melarang intervensi individu. Di sinilah kebijakan negara menjadi signifikan dalam hal persyaratan perundang-undangan hukum pidana atas mendefinisikan tindak pidana dimana kemudian dipergunakan oleh kebijakan hukum pidana.³¹

Tercapainya tujuan akhir politik kriminal, yaitu terselenggaranya keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, mendorong upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. *Penal policy* ialah nama lain dari tindakan dimana dilakukan untuk mencegah serta memberantas kejahatan dengan mempergunakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup lebih atas sekedar memberlakukan undang-undang untuk mengontrol kegiatan tertentu. Kebijakan hukum pidana membutuhkan strategi yang komprehensif dimana mencakup banyak disiplin ilmu hukum kecuali hukum pidana agar tidak berakar dari pengertian lebih luas, seperti kebijakan sosial serta tujuan pembangunan nasional pada rangka memperoleh kesejahteraan sosial.

Berdasar pada Sudarto dimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, istilah “penal policy” memiliki dua arti yang berbeda: arti sempit, yang mencakup semua asas dan teknik yang menjadi landasan untuk menanggapi pelanggaran hukum yang diwujudkan sebagai

³¹ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2, 2019, hal. 37

kejahatan, dan arti luas, yang mencakup semua kegiatan sistem hukum, termasuk bagaimana pengadilan dan kepolisian menjalankan tugasnya.³²

Berdasar pada Marc Ancel, *modern criminal science* dibagi menjadi 3 komponen ialah “*Criminology*”, “*Criminal Law*” serta “*penal policy*”. Menurutnya, “kebijakan hukum pidana atau *penal policy*” ialah ilmu dan seni dengan tujuan praktis membuat UU, memberlakukan UU, serta melakukan perintah pengadilan. Maka dari itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mensyaratkan penggunaan banyak disiplin ilmu hukum, sosiologis, sejarah, atau ilmu sosial lainnya, termasuk kriminologi, selain menjadi pendekatan legislatif secara normatif dan dogmatis yang sistematis.³³

Ungkapan “*penal policy*” dapat diterjemahkan secara langsung menjadi “*criminal law policy*”, tetapi terkadang “*penal policy*” juga bisa berarti “politik hukum pidana”. Istilah kebijakan hukum pidana serta *strafrechtspolitik*, dimana masing-masing diterjemahkan sebagai politik hukum pidana serta kebijakan hukum pidana, mempunyai pengertian yang sama dengan kebijakan penal. Akan tetapi, seperti telah disebutkan sebelumnya, istilah *policy* berawal dari bahasa Inggris dan *Politiek* pada bahasa Belanda.³⁴

³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan 3, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 35.

³³ Barda Nawawi Arief, *loc.Cit*

³⁴ John Kennedy, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Al-Imarah*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal.

Kata “Kebijakan” atau “Policy” dikenal dengan istilah “Hikmah” dalam bahasa Arab, maka ilmu yang seharusnya atau harus dimasukkan dalam sebuah kebijakan akan menjadi tempat dimana anda akan menemukan arti kebijaksanaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jika suatu kebijakan tidak memiliki kebijaksanaan, itu bukanlah kebijakan, dan sebaliknya untuk pengetahuan yang tidak memiliki kebijaksanaan. Berbicara ilmu adalah berbicara tentang hikmah, dan berbicara tentang kebijaksanaan atau kebaikan adalah berbicara tentang kebijaksanaan atau kebaikan, sebagaimana yang tercantum pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48:

عَلَيْهِ وَمُهَيِّمَنَا الْكِتَابِ مِنْ يَدَيْهِ بَيِّنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا
 مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْحَقِّ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعِ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاخُذْكُمْ
 أَنْتُمْ مَا فِي لِيُبَلِّغُكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ ۖ وَلَوْ وَمِنْهَا جَا تُسْرِعَ
 تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرِ ۗ فَاسْتَبِقُوا

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak

mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Bagian ini memberikan ajakan guna bertindak guna mempraktikkan kebaikan dan kebajikan atas melayani tujuan bersama. Oleh sebab itu, frasa “kebijakan hukum pidana” dapat juga digunakan guna merujuk pada konsep politik “hukum pidana”, yang diartikan menjadi upaya dimana beralasan untuk memberantas kejahatan melalui penggunaan perangkat hukum pidana. Anda mungkin melihat politik hukum serta politik kriminal ketika mendefinisikan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Tujuan pencegahan kejahatan tidak bisa dipisah atas upaya kebijakan guna menghasilkan aturan hukum pidana yang efektif. Akibatnya, politik atau kebijakan kriminal juga mencakup kebijakan hukum pidana. Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai berikut:

“Criminal policy is the science of crime preventioncriminal policy is the rational organization of the social reactions to crime...criminal is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is ini turn part of social policy”.

Terjemahan bebasnya yaitu :

“Kebijakan kriminal ialah ilmu pencegahan kejahatan.... kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan... kriminal juga bermanifestasi sebagai ilmu dan aplikasi. Kebijakan legislatif dan penegakan hukum pada gilirannya merupakan bagian dari kebijakan sosial”.

Menurut perspektif ini, kebijakan hukum pidana dimana sering diketahui dengan gagasan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, bisa dianggap sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya guna menghasilkan peraturan yang efektif dimana sesuai dengan keadaan serta kondisi yang ada sekarang serta di masa depan, serta kebijakan negara lewat badan-badan dimana berwenang guna merumuskan serta menentukan peraturan yang diinginkan, yang bahkan dianggap bisa dipergunakan guna mengungkapkan apa yang dikandung oleh masyarakat guna memenuhi dimana dicita-citakan. Dengan maksud lain, legislasi pidana yang efektif adalah tujuan dari kebijakan hukum pidana.³⁵

Berdasar pada A. Mulder, mengatakan bahwasanya kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan guna menetapkan:³⁶

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden*).
- b. Apa yang bisa diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*).
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan seperti pelaksanaan pidana harus dilakukan (*hoe de opsporing,*

³⁵ John Kennedy, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 60.

³⁶ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, Aura, Lampung, hal. 4.

vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen).

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari upaya dan strategi guna menciptakan aturan hukum pidana yang efektif. Maka sebab itu, kebijakan atau politik hukum pidana yakni salah satu komponen politik hukum, sebab atas sudut pandang politik kriminal, kebijakan hukum pidana setara dengan gagasan menggabungkan undang-undang pidana dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan hukum pidana, antara lain:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yakni perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yakni penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁷

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakekatnya adalah prosedur penegakan hukum pidana dengan utuh serta menyeluruh, dimulai atas tahap perumusan dan diakhiri dengan tahap eksekusi, yang membentuk satu mata rantai sehingga proses memfungsikan/mengoperasionalkan hukum pidana bisa sebagai sesuatu yang fundamental atas tersampainya kebijakan sosial (*social policy*),

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 75.

menghasilkan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial (*social defence*) pada masyarakat.

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan (*penal reform*) adalah upaya untuk memfokuskan kembali dan mereformasi apa saja dimana hendak ditempuh oleh kebijakan, sehingga perlu dilaksanakan lewat pendekatan kebijakan. *Reform* (pembaharuan) berarti *improves a system, organization etc, by making changes to it; behave better than before*. Menurut gagasan ini, pembaharuan pada dasarnya memerlukan perubahan aspek yang berbeda dari suatu sistem untuk memperbaikinya. Selain itu, pembaharuan menyiratkan bahwa kita bergerak di jalur dimana lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan ini, ada 3 hal dimana perlu diperhatikan:

- a. Suatu sistem mendapat pembaruan. Ini menunjukkan bahwa perubahan diterapkan pada sistem secara keseluruhan, bukan dalam potongan atau fragmen.
- b. Perubahan mengarah pada pembaruan. Dengan maksud lain, bila tidak ada pembaharuan maka tidak ada pembaruan karena perubahan adalah kebutuhan akan pembaharuan.
- c. Perbaikan dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Pembaruan dimaksudkan untuk bagian ini. Pada hakekatnya, tidak ada pembaharuan jika tidak berusaha untuk memperbaiki, tetap sama, atau bahkan berbalik arah..

Berdasar pada Barda Nawawi Arief, “Upaya reorientasi serta reformasi hukum pidana selaras pada nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis, serta sosial-budaya masyarakat Indonesia dimana didasarkan pada kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia”, adalah intisari atas pembaharuan hukum pidana.³⁸

Atas hal pembaharuan hukum hendak diupayakan hukum pidana (*penal reform*), akibatnya perubahan hukum pidana atas hakekatnya mengacu atas usaha reorientasi serta pembaharuan hukum pidana sejalan dimana nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, serta sosial budaya rakyat dimana mendasari kebijakan sosial, kriminal, serta penegakan hukum.³⁹

Reformasi hukum pidana sebenarnya merupakan inisiatif kebijakan sebab dimaksudkan menjadi pembaharuan suatu substansi hukum (*legal substance*) yang akan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Kebijakan yang direncanakan juga mencakup tujuan untuk menghilangkan atau mengalahkannya kejahatan dalam rangka mempromosikan keselamatan publik.

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4.

³⁹ *Ibid.*, hal 27-28

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah praktek membuat usaha guna mempertahankan atau benar-benar melaksanakan standar hukum menjadi pedoman perilaku pada lalu lintas atau interaksi hukum atas kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁴⁰ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum ialah prosedur yang terutama melibatkan penggunaan diskresi ketika membuat keputusan dimana tidak dengan ketat ditetapkan oleh aturan hukum tapi memasukkan beberapa unsur penilaian manusia. Dengan konseptual, tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun, memelihara, dan memelihara ketentraman masyarakat melalui tindakan penyeimbangan hubungan nilai yang dituangkan pada prinsip serta sikap yang teguh. Agar terlihat lebih nyata, pengertian yang memiliki landasan filosofis harus dijelaskan lebih lanjut.⁴¹

Mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial merupakan tujuan dari penegakan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan metode perwujudan konsep. Penegakan hukum ialah suatu proses usaha guna mempertahankan atau memfungsikan norma hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai cara membimbing peserta pada lalu lintas atau

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 21.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

pertukaran hukum pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Tujuan penegakan hukum ialah menjadikan teori-teori serta gagasan-gagasan hukum dimana diharapkan benar oleh masyarakat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum menggabungkan banyak elemen yang berbeda.⁴²

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, terutama menyangkut mempertahankan cita-cita atau gagasan-gagasan tentang keadilan, kebenaran, kemaslahatan masyarakat, dll. Oleh sebab itu, penegakan hukum yakni upaya guna menghidupkan prinsip-prinsip dan cita-cita tersebut. Pada hakekatnya, cita-cita atau konsep dimana memuat keadilan serta kebenaran diwujudkan melalui penegakan hukum. Setiap orang memiliki tanggung jawab guna menegakkan hukum, tidak hanya para penegak hukum yang dibentuk. Namun, pemerintah bertanggung jawab ketika datang ke hukum publik.⁴³

Tujuan penegakan hukum ialah untuk melaksanakan tuntutan hukum. Apa yang disebut kehendak hukum dalam hal ini tidak lebih dari gagasan cabang legislatif sebagaimana dinyatakan dalam aturan hukum. Bagaimana penegakan hukum dilakukan juga akan ditentukan oleh bagaimana gagasan-gagasan para politisi dituangkan secara rinci dalam aturan-aturan hukum.⁴⁴ Perlindungan kepentingan manusia merupakan salah satu tugas utama penegak hukum. Hukum harus

⁴² Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.32.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.42

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 25

dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum bisa terjadi secara wajar serta kekeluargaan, tetapi bisa juga terjadi akibat pelanggaran hukum. Hukum dimana sudah dilanggar pada hal ini harus dipertahankan. Cara penegakan hukum adalah lewat penegakan hukum. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan atas menjalankan hukum, yakni:⁴⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Setiap orang mengharapkan agar hukum bisa diterapkan atas keadaan tertentu, akibatnya harus dijalankan serta ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang perlu berlaku, dimana dasarnya tidak bisa menyimpang "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum berupaya untuk mencapai hal tersebut. Kepastian hukum adalah perlindungan *yustisiabel* terhadap perilaku sesuka hati, memastikan bahwasanya seseorang menerima apa yang wajar pada keadaan tersebut.

b. Manfaat (*zweckmässigkeit*)

Masyarakat mengantisipasi keuntungan dari menerapkan undang-undang atau menegakkannya. Hukum ialah untuk manusia, oleh sebab itu penerapan atau pemeliharaannya harus melayani kepentingan masyarakat. Jangan biarkan

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145

ketidakpuasan sosial terjadi hanya menjadi akibat penerapan atau penegakan hukum.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan harus dipertimbangkan saat menjalankan atau menerapkan hukum, sesuai dengan lingkungan. Menerapkan dan menjalankan hukum membutuhkan keadilan. Keadilan berbeda dengan hukum. Hukum itu mencakup semua, menggeneralisasi, dan mengikat semua orang. Mereka yang mencuri wajib dihukum tanpa memandang siapa yang melakukan pencurian. Keadilan, di sisi lain, bersifat individual, subjektif, serta tidak digeneralisasikan.

2. **Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Di Indonesia, ada unsur-unsur dimana membantu penegakan hukum mencapai tujuannya. Faktor-faktor berikut memengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁴⁶

a. Faktor Hukum

Hukum ialah sesuatu dimana menciptakan peraturan dengan kemampuan untuk ditegakkan dengan hukuman yang keras dan efektif jika dilanggar. Menurut beberapa sumber, hukum adalah suatu sistem patokan atau pedoman dimana

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 15.

mengatur tingkah laku atas rangka memelihara keharmonisan pada masyarakat.⁴⁷

Hukum memiliki daya tarik yang luas karena ia cocok dengan berbagai pandangan dari banyak sumber. Misalnya, sebelum meninjau berkas kasus pembunuhan, setiap hakim harus memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana korban dibunuh (ditusuk, dibakar, dibuang ke sungai, dll). Oleh karena itu, tergantung bagaimana seseorang menyikapi peraturan perundang-undangan yang dihadapinya, maka hukum memiliki jangkauan yang sangat luas bagi setiap individu. Dari beberapa pembedaan tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwasanya hukum ialah aturan formal dimana dipaksakan oleh negara untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang damai.⁴⁸

Perkembangan hukum sebab ada sumber hukum, maka sumber-sumber hukum formil dan material itulah yang sekarang dikenal. Substansi norma hukum ditentukan oleh sumber material hukum, yang meliputi sentimen hukum seseorang atau opini publik, agama, konvensi, dan politik hukum dari pemerintah. Tempat ataupun sumber dari mana suatu aturan mendapat kekuatan hukum, sementara itu, ialah sumber hukum

⁴⁷ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 8

formal.⁴⁹ Sumber hukum formil terdiri atas UU, kebiasaan, traktat, keputusan hakim (yurisprudensi), pendapat sarjana hukum yang ternama.

b. Faktor Masyarakat

ada 2 tingkat kedalaman yang berbeda dalam masyarakat. Dimana pertama adalah masyarakat yang terbuka serta spontan. Yang kedua, bagaimanapun, ialah masyarakat yang terstruktur serta reflektif. Masyarakat dengan kebiasaan impulsif seharusnya lebih kreatif dalam berpikir dan berperilaku, sedangkan individu yang terorganisir memiliki mentalitas yang jelas serta melakukan banyak persiapan sistematis.⁵⁰

Tujuan penegakan hukum ialah guna mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Jadi, atas sudut pandang tertentu, masyarakat bisa memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, ada beberapa pandangan tentang peraturan perundang-undangan tersebut. Kecenderungan masyarakat atas menafsirkan hukum bahkan mengasosiasikannya dengan aparat (atas hal ini penegak hukum menjadi individu) merupakan salah satu dari berbagai penafsiran yang dibebankan kepadanya.

Salah satu dampaknya adalah bahwa manfaat dan kerugian hukum selalu dihubungkan dengan perilaku khas para penegak

⁴⁹ *IbidHal* 13.

⁵⁰ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 194

hukum, dimana menurutnya merupakan cerminan atas bentuk serta bekerjanya peraturan perundang-undangan. Masyarakat ialah warga negara yang harus diberitahu serta mengikuti aturan dan hukum. Sekalipun suatu undang-undang sehat, pelaksanaannya mungkin tidak terjamin jika pengetahuan publik dan kepatuhan terhadap undang-undang tidak mendukung.⁵¹

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam masyarakat dan kehidupan masyarakat sangat besar. Keinginan material dan spiritual ada dalam masyarakat. Sebagian besar kebutuhan mereka dipenuhi oleh budaya yang berkembang pada rakyat itu sendiri. Sementara, sebab potensi manusia amat terbatas, demikian pula kemampuan budaya, dimana menjadi hasil ciptaannya, untuk mencapai semua tuntutan.⁵² Nilai-nilai yang membentuk budaya (sistem) hukum pada hakekatnya merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (agar dianut) serta merugikan (agar dihindari).⁵³

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara efektif tanpa sarana serta fasilitas tertentu. Sumber daya atau fasilitas ini mencakup hal-hal seperti tenaga kerja yang berkualitas dan

⁵¹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 78

⁵² Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, hal 178

⁵³ *Ibid.*, hal. 59

terdidik, operasi yang dijalankan dengan baik, persediaan yang sesuai, dana yang cukup, dan lain-lain. Sulit bagi penegakan hukum untuk berhasil jika kondisi ini tidak terpenuhi.⁵⁴

e. Faktor Penegak hukum

Suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, para penegak hukum di Indonesia memiliki berbagai macam profesi, antara lain Polisi, Jaksa, dan Hakim.⁵⁵

3. Fungsi Penegakan Hukum

Hukum dihasilkan agar keadilan bisa dipraktikkan kedalam pergaulan hukum. Ketika subjek hukum melanggar hak hukum subjek lain atau lalai memenuhi kewajibannya sendiri, subjek tersebut hendak dimintai pertanggungjawaban serta diminta guna memulihkan hak-hak tersebut.⁵⁶ Subjek hukum ialah individu, badan hukum ataupun pemerintah. Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwasanya fungsi hukum ada 3 yakni:⁵⁷

- a. Fungsi hukum atas menertibkan serta mengatur masyarakat, sebab sifat serta karakter hukum, dimana sudah menetapkan aturan dan prinsip untuk perilaku sosial. Itu telah menunjukkan apa yang baik dan berbahaya melalui standarnya.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 37.

⁵⁵ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hal. 25

⁵⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 322.

⁵⁷ Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, Yogyakarta, hal. 63-68

- b. Fungsi hukum dalam memberi saran menjadi bentuk atas terwujudnya keadilan sosial lahir batin. Salah satu kekuatan penghambat hukum, baik secara fisik maupun psikis, adalah sifat dan karakternya.
- c. Fungsi hukum atas sarana penggerak pembangunan, salah satunya dikarenakan hukum mengikat serta memaksa. Hukum bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk menginspirasi masyarakat agar semakin berkembang.

C. Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Frasa "tindak pidana" (delik) berawal dari frasa "*strafbaar feit*" dimana digunakan pada hukum pidana Belanda. Tidak ada definisi formal tentang apa arti *strafbaar feit*, meskipun frasa ini digunakan dalam WvS Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), dan dengan perluasan WvS Hindia Belanda, juga dikenal sebagai KUHP. Maka dari itu, para ahli hukum berusaha agar mendefinisikan arti serta substansi istilah tersebut karena hingga sekarang ini belum ada kesepakatan mengenai keduanya. Banyak kata yang biasa dipergunakan untuk menerjemahkan istilah "*Strafbaar Feit*", yakni:

- a. Perbuatan yang bisa /boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Berdasar pada pendapat Moeljatno perbuatan pidana jadi terjemahan atas *strafbaar feit* dirumuskan dengan:⁵⁸

- a. Perbuatan yang melawan hukum dan dipidana dengan undang-undang bagi yang melakukannya.
- b. Masyarakat harus benar-benar percaya bahwa perilaku ini tidak dapat diterima.
- c. Masyarakat menilai tindakan tersebut akan menghambat terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang aspiratif.

Makna atas perbuatan pidana wajib mencakup:

- a. Unsur formal, yakni unsur dimana perlu mencocoki rumusan UU (*Tatbestand Maszigheid*).
- b. Unsur material, yakni sifat berlawanannya dengan harapan dimana ada pada rakyat atau ada sifat melawan hukum (*Rechtswidrigkeit*).

Simons mengatakan bahwasanya "*een strafbaar feit*" ialah suatu "*handeling*" (tindakan/perbuatan):

- a. Diancam dengan pidana oleh UU.
- b. Berlawanan dengan hukum (onrechtmatig).
- c. Dilaksanakan dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Dilakukan oleh orang dimana bisa bertanggung jawab.

Strafbaar feit digolongkan atas 2 unsur yakni:

⁵⁸ Takdir, *Op.Cit*, hal.50

- a. Unsur obyektif dimana berupa tindakan dimana dilarang atau diwajibkan sebab kondisi tertentu.
- b. Unsur subyektif dimana berupa kesalahan (*schuld*) serta kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar* = *criminal responsibility*) dari tindak/ pelaku.

Menurut asas legalitas atas pasal 1 ayat (1) KUHP dimana mengemukakan bahwasanya tidak ada perbuatan dimana bisa dipidana selain beratnya aturan pidana pada peraturan perundang-undangan dimana ada, sebelum perbuatan itu dilaksanakan, seseorang bisa dikatakan sudah melaksanakan suatu tindak pidana bila perbuatan itu telah ditetapkan pada UU. Suatu ketetapan perundang-undangan yang melarang suatu perbuatan tertentu dan mengancam (sanksi) bagi yang melanggarnya dengan hukuman tertentu dikenal dengan ketentuan pidana.⁵⁹

Tipiring merupakan pelanggaran ringan atau tidak berbahaya. Menurut Buku II KUHP, tindak pidana ringan tersebut meliputi pencurian ringan, penggelapan ringan, perusakan ringan, penipuan ringan, pemenjaraan ringan, kekejaman terhadap hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, dan penahanan ringan.

Sementara Belanda sendiri tidak mengakui lembaga ini, KUHP Hindia Belanda dimana diserap pada KUHP Indonesia mengakui tindak pidana ringan. Namun, kasus pidana tindak pidana ringan

⁵⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

makin dipertanyakan seiring berjalannya waktu. Pada bukunya, Utrecht mempergunakan frasa "kejahatan ringan" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "Lichte misdrijven" pada bahasa Belanda, atau "kejahatan ringan", dimana juga merupakan istilah yang digunakan dalam esai ini.⁶⁰ Meskipun akan sulit untuk menemukan definisi pelanggaran ringan dalam KUHP, namun yang relatif jelas bisa ditemukan pada KUHAP menjadi ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 KUHAP ayat 1 dimana menetapkan syarat pemeriksaan cepat berbunyi berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”⁶¹

Tindak pidana ringan didefinisikan menjadi tindak pidana dimana diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah atau pidana penjara paling lama tiga bulan, menurut kesimpulan pasal tersebut. Sedikitnya ada sembilan pasal dimana digolongkan menjadi tindak pidana ringan pada KUHP, di antaranya sembilan pasal berikut: Pasal 302 ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang

⁶⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hal. 80

⁶¹ Agung Kurniawan Prawira, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin”, *Magistra Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hal. 139.

penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, Pasal 384 tentang penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan barang, Pasal 482 tentang penadahan ringan, serta Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

2. Tindak Pidana Pencurian Ringan Ditinjau Dari KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

a. Pencurian pada Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP mengenai pencurian mengemukakan “Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Bila diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri atas unsur-unsur:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Barang kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Perlu diperhatikan bahwasanya Pasal 362 KUHP memuat keempat komponen tersebut di atas tanpa menonjolkan satu pun yang khusus. Setiap komponen memiliki signifikansi hukum yang dapat digunakan untuk memilih tindakan yang tepat. Hanya jika semua kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi, suatu tindakan atau kejadian dapat diklasifikasikan sebagai

pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa mencuri merupakan bentuk kejahatan formal karena ada komponen kegiatan yang dilarang untuk diambil. Mengambil adalah perilaku konstruktif atau aktivitas material yang dicapai dengan tindakan otot sadar, sering kali dilakukan oleh tangan dan jari yang diarahkan ke suatu barang dan yang kemudian digunakan untuk menggenggam, mencengkeram, dan mengangkatnya sebelum dipindahkan dan dipindahkan ke lokasi lain atau ke dalam kendali pemilik.⁶²

Pencurian belum terjadi; sebaliknya, upaya telah dilakukan sejak kekuatan benda tersebut dialihkan ke tangan pelaku jika tidak aktual dan total. Tindakan mengambil mengakibatkan pengalihan kendali atas benda itu; itu tidak menunjukkan bahwa pelaku sekarang memiliki objek tersebut. Akibatnya, pengalihan hak milik atas suatu barang adalah ilegal; sebaliknya, ini hanya dapat dilakukan melalui proses hukum seperti jual beli, hibah, dan sebagainya. Konsekuensinya, satu-satunya barang yang mungkin menjadi sasaran pencurian ini adalah barang-barang yang ada pemilik. Tidak mungkin mencuri sesuatu yang tidak memiliki pemilik.

b. Pencurian Ringan pada Pasal 364 KUHP

⁶² Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38.

Berlandaskan pasal 364 KUHP “Perbuatan yang diterangkan pada pada pasal 362 serta pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan dan denda Rp250,-.” Rumusan undang-undang pidana menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ringan bisa mengambil salah satu atas bentuk-bentuk berikut:

- 1) Tindak pidana pencurian pada bentuk pokok;
- 2) Tindak pencurian dimana dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;
- 3) Tindak pidana pencurian, jika pelaku tidak membongkar, merobohkan, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau melakukan penyerangan untuk masuk ke tempat kejadian perkara atau meraih barang dimana akan dicuri.⁶³

c. PERMA No. 2 Tahun 2012

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dibentuk sebab banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil dimana diadili di pengadilan sehingga menjadi sorotan rakyat. Masyarakat umum berpendapat

⁶³ Muhammad Soma Karya Madari, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hal. 341.

bahwasanya sangat tidak adil bila kejadian dimana tidak sebanding dengan nilai benda yang diambil tersebut, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun seperti ditentukan pada Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP dimana memberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sering disalahgunakan untuk mendakwa kasus pencurian ringan. Perkara pencurian ringan harus digolongkan sebagai tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) dimana lebih baik dijerat dengan Pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasar pada Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), bila perkara tersebut didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, tersangka atau terdakwa pada perkara tersebut tidak dapat ditahan, dan proses pemeriksaan di pengadilan harus mengikuti pedoman dimana diatur pada Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu, karena hukumannya kurang dari satu tahun penjara, menurut Pasal 45A UU MA No. 14 Tahun 1985, dimana sudah dua kali direvisi, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009, kasus ini tidak bisa diajukan kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan acuan yang dikategorikan sesuai nilai uang dimana sebagai batasan tindak pidana ringan, baik dimana ditentukan pada Pasal 364

KUHP ataupun pasal lainnya, ialah Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) serta pasal 482 (penadahan ringan). Nilai Rp 250,- (dua ratus puluh lima rupiah) dalam dikalikan 10.000 (sepuluh ribu), sehingga menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁶⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Perbuatan manusia

Perilaku manusia mencakup tindakan aktif (melaksanakan) serta pasif (mengabaikan atau tidak melakukan). Contoh perbuatan manusia dimana bersifat aktif, yakni Pasal 362 KUHP dimana berbunyi “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900”.⁶⁵ Jadi unsur perbuatan pidana atas contoh pasal tersebut ialah:

- 1) Perbuatan pidana, ialah mengambil;
- 2) Obyek hukum, ialah barang, apakah keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;

⁶⁴ Lisa Simamora dan Irene Svinarky, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan KUHP”, *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2020, hal. 2.

⁶⁵ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal.249.

- 3) Kesadaran pelaku, ialah guna mempunyai barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sementara contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) ada pada Pasal 531 KUHP dimana berbunyi “Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Jika orang yang perlu ditolong itu mati.”⁶⁶

b. Berifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Menurut definisinya, istilah “melawan hukum” dan “melanggar hukum” adalah perbuatan yang dilarang oleh UU, melanggar perintah pengadilan, atau melanggar hak hukum. Ungkapan “berlawanan dengan hukum” sesungguhnya meminjam dari ungkapan “*onrechtmatigedaad*” yang berarti suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Pandangan ini berpendapat bahwa perbuatan dimana sesuai dengan isi UU, tanpa ada pengecualian dimana

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 340-341

diberikan oleh UU, dianggap ilegal karena bertentangan dengan UU disebabkan hukum ialah UU.

- 2) Sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijk*)
Sudut pandang ini berpendapat bahwa tindakan yang sah tidak selalu harus dilakukan, dan sebaliknya. Menurut pandangan ini, istilah “hukum” mencakup baik hukum perundang-undangan (hukum tertulis) ataupun hukum tidak tertulis, yakni norma atau kenyataan sosial.

c. Perbuatan Itu Diancam Dengan Pidana Oleh UU

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana bila perbuatan itu dibenarkan oleh UU. Oleh karena itu, perilaku tersebut tidak hanya dilarang tetapi juga ilegal. Tidak ada tindakan yang dianggap sebagai kejahatan jika tidak dikenakan hukuman. Komponen ketiga ini sangat terkait dengan gagasan legalitas yang merupakan premis dasar hukum pidana dan terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUH Pidana. Pada Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

d. Perbuatan Itu Dilaksanakan Oleh Orang Yang Bisa Bertanggungjawab

Faktor penting dalam penjatuhan hukuman adalah kapasitas seseorang untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku tidak dapat dihukum jika ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggung jawab membutuhkan keadaan mental yang berbeda yang dikenal sebagai kemampuan guna membedakan antara yang baik serta yang salah. Keadaan pikiran teratur ditetapkan oleh komponen pikiran pembuatnya. Kedewasaan dan akal sehat adalah persyaratan lain untuk tanggung jawab pidana. Pelakunya tidak dapat dituntut dengan kejahatan jika dia masih di bawah umur, atau jika mereka sudah dewasa tetapi pikirannya tidak dalam kondisi yang baik.

Definisi tanggung jawab tidak ada pada KUHP. Hanya definisi tanggung jawab negatif yang ditawarkan oleh KUHP, sebagaimana tercantum pada Pasal 44 KUHP, dimana berbunyi:

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka

hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.⁶⁷

e. Perbuatan Itu Terjadi Karena Kesalahan (*Schuld*) Si Pembuat.

Membuat kesalahan secara langsung terkait dengan memiliki tujuan guna melaksanakan sesuatu. Suatu perbuatan yang dilarang harus dilakukan dengan tujuan hukuman. Jika seseorang melanggar hukum tetapi sama sekali tidak berniat melakukannya, unsur kesalahan tidak terpenuhi dan dia tidak dapat dihukum sendiri.

Kata "kesalahan" berasal dari kata "*schuld*", yang sering digunakan dalam literatur tetapi belum diterima oleh komunitas ilmiah sebagai istilah dengan definisi yang jelas.⁶⁸ Kesalahan berdasar pada Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yakni:⁶⁹

- 1) Kesengajaan (*opzet*).
- 2) Kurangnya hati-hati (*culpa*).

Sementara Andi Hamzah mengatakan bahwasanya kesalahan itu mencakup 3 hal yakni:⁷⁰

- 1) Sengaja,
- 2) Kelalaian (*culpa*)
- 3) Bisa dipertanggungjawabkan.

⁶⁷ R. Soesilo, *Op Cit*, hal.60

⁶⁸ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.134.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hal. 55.

⁷⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103.

D. *Ius Constituendum*

1. Pengertian *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Pada literatur ilmu hukum, hukum yang berlaku sekarang serta masa depan masing-masing disebut menjadi *Ius Constitutum* serta *Ius Constituendum*. Ungkapan Latin "*Ius Constitutum*" secara harfiah diterjemahkan menjadi "hukum yang ditetapkan." Pada uraian ini dimana dimaksud dengan "hukum yang telah ditetapkan" ialah hukum yang berlaku, yaitu hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.⁷¹ Hukum dimana sekarang berlaku atas suatu masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan *ius constitutum* (hukum positif), sesuai dengan kamsil. UUD 1945 merupakan contoh *ius constitutum* (hukum positif), yakni peraturan perundang-undangan dimana berlaku untuk suatu masyarakat di waktu dan tempat tertentu. Ada akademisi dimana merujuk pada hukum karena berkaitan dengan komunitas tertentu pada periode dan lokasi tertentu. "Tata Hukum" ini mengandung hukum positif yang pasti.⁷²

Suatu sistem adalah kumpulan ketentuan hukum yang dibuat oleh sumber-sumber hukum resmi. Maksud dari sistem ialah "*orderly combination or arrangement as of particulars, parts or elements into a whole*". Atas maksud lain, sistem ialah kumpulan bagian-bagian yang tertata dengan baik yang berfungsi sebagai satu kesatuan.

⁷¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

⁷² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 71.

Ditinjau dari segi hukum, komponen-komponen tersebut merupakan ketetapan hukum yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum formal dan digunakan pada kehidupan sehari-hari atas suatu masyarakat. Tempat suatu ketentuan hukum pada kehidupan masyarakat ditentukan oleh kedudukannya dalam sistem hukum yang mengatur masyarakat itu.⁷³

Ius Constituendum, diterjemahkan secara harafiah, mengacu pada undang-undang yang harus disahkan. Secara teknis, *ius constituendum* adalah peraturan perundang-undangan dimana merupakan hasil pemeriksaan *ius constitutum* serta penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat. Mengenai ketentuan *ius constituendum*, Abdul Latif dan Hasbi Ali mengklaim bahwa ketentuan tersebut ditulis dalam bentuk kalimat. Ketentuan hukum dapat disusun dalam beberapa format yang berbeda, termasuk:⁷⁴

a. Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum

Kalimat berfungsi sebagai blok bangunan untuk ketentuan hukum. Tata bahasa telah digunakan untuk mengurutkan kata-kata ke dalam frasa. Bagi kehidupan hukum, bahasa merupakan instrumen yang berguna. Keterkaitan antara politisi dan para pencari keadilan dapat dikomunikasikan melalui bahasa, yang juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Secara teori,

⁷³ *Ibid.*, hal. 42.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 50-57.

bahasa dimana dipergunakan menjadi alat dalam sistem hukum ialah bahasa dimana dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat di mana hukum itu dilaksanakan. Ini karena undang-undang itu benar-benar dibuat dengan memikirkan orang-orang yang akan tunduk padanya.

Fakta bahwa ada dua jenis bahasa dimana dipergunakan oleh hukum, yaitu bahasa keseharian serta bahasa hukum, meningkatkan kemungkinan ketidaksepakatan atas makna kata baik dalam bahasa biasa maupun bahasa hukum. Dalam situasi ini, tidak jelas apakah penafsiran menurut bahasa umum atau pengertian berdasar pada bahasa hukum harus didahulukan.

b. Peraturan dan Ketetapan

Ketentuan hukum bisa dibagi menjadi ketetapan yang berlaku umum serta ketentuan yang berlaku khusus berdasarkan isinya, khususnya konsekuensi hukum yang dihasilkannya. Peraturan adalah nama konvensional untuk aturan hukum yang berlaku umum, sedangkan ketentuan adalah nama untuk persyaratan hukum yang relevan secara khusus. Peraturan, dalam definisi kata terbatas, mengacu pada tindakan hukum legislatif sepihak dimana dilaksanakan oleh legislatif serta lembaga pemerintah berlandaskan kekuatan badan itu. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan di mana satu-satunya yang

menimbulkan akibat hukum adalah adanya orang yang mencarinya.

Kegiatan di bidang legislatif ini melibatkan tindakan menciptakan hukum, yaitu tindakan menetapkan persyaratan hukum yang diakui secara universal. Dalam arti terbatas, badan legislatif atau organisasi pemerintah dapat membuat undang-undang. Istilah "legislatif" mengacu pada mesin pemerintah yang bertugas menciptakan peraturan yang mengikat secara hukum yang sering disebut sebagai "hukum" dalam arti literal.

Dalam pengertian yang sempit, semua aparatur negara dianggap sebagai lembaga pemerintah setelah badan legislatif dan pengadilan dikecualikan. Yudikatif adalah bagian dari pemerintah yang tugasnya meninjau bagaimana pihak lain menjalankan undang-undang. Legislatif dan organisasi pemerintah (dalam arti sempit) didirikan atas otoritas yang unik, artinya otoritas berdasarkan hukum publik, sambil melakukan tindakan pembentukan hukum.

c. Proses Penetapan Ketentuan Hukum

Instansi pemerintah yang memenuhi kedua kualifikasi tersebut dianggap sebagai legislator. Pertama, instrumen pemerintah yang menetapkan undang-undang adalah instrumen yang secara hukum diizinkan untuk melakukannya, terutama ketika menyangkut kekuasaan untuk menentukan aturan hukum

yang berlaku secara luas. Kedua, pendekatan tertentu diikuti dalam menentukan bagaimana undang-undang dibuat.

Ada beberapa jenis aturan undang-undang tergantung pada instrumen pemerintah Negara Bagian dan persyaratan hukum yang dapat ditetapkan dengan menggunakan metode yang disetujui. UUD dan Ketetapan MPR sama-sama mengatur susunan peraturan perundang-undangan di bawah hukum Indonesia. UUD 1945 digariskan empat macam, yaitu UUD (Pasal 3), RUU (Pasal 5 ayat 1), Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2), serta Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Pasal 22 ayat 1). Kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut ialah berikut, selaras dengan wewenang alat Pemerintahan:

- 1) UUD, dimana ditetapkan serta diubah oleh MPR;
- 2) Rancangan UU, dimana diusulkan oleh Presiden pada DPR;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti UU, dimana ditentukan oleh Presiden pada hal ihwal kepentingan dimana memaksa tapi perlu memperoleh persetujuan DPR pada persidangan berikutnya;
- 4) Peraturan Pemerintah, dimana ditentukan Presiden agar menjalankan UU dimana mestinya.

2. Proses perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum*

Berdasar pada F. Sugeng Istanto, proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* akibat perubahan kehidupan masyarakat melibatkan beberapa tindakan yang mengubah *ius constitutum* sebab realitas dimana berbeda dengan unsur-unsur *ius constitutum* agar selanjutnya menentukan *ius constituendum* dimana unsurnya sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut. Berikut beberapa tindakan yang digunakan untuk mendirikan *ius constituendum*:⁷⁵

- a. Menjelaskan unsur *ius constitutum*;
- b. Menjelaskan unsur perubahan kehidupan masyarakat;
- c. Membandingkan unsur *ius constitutum* dengan unsur perubahan kehidupan masyarakat sampai menemukan *trouble* atas menerapkan *ius constitutum* atas kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi;
- d. Mengkaji permasalahan dimana hendak diselesaikan;
- e. Menetapkan data dimana dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan;
- f. Menganalisis data guna menyelesaikan permasalahan sampai menetapkan alternatif penyelesaian permasalahan;
- g. Menentukan filter atas memilih salah satu alternatif dimana sudah ditemukan;
- h. Menentukan kesimpulan yang berupa *ius constituendum*.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 73.

Menurut pemikiran ini, bisa dikatakan bahwasanya apa yang dikatakan Abdul Latif dan Hasbi Ali menjelaskan bagaimana *ius constitutum* adalah hukum dimana sudah terbentuk, ialah hukum yang berlaku, yaitu berlaku di suatu tempat serta waktu tertentu. Selain itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menguraikan bagaimana *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* sebagai berikut.⁷⁶

- a. Digantinya suatu UU dengan UU yang baru (UU yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
- b. Perubahan UU yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lalu. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

Ius constituendum diartikan sebagai undang-undang yang harus disahkan, tetapi secara legalese istilah ini mengacu pada undang-undang dimana merupakan hasil pemeriksaan terhadap *ius constitutum* serta perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Peralihan dari *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* sebagai akibat

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1980, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 31.

perubahan kehidupan masyarakat mengacu pada serangkaian tindakan yang mengubah *ius constitutum* dikarenakan suatu kenyataan dimana berbeda dengan unsur *ius constitutum* guna membentuk *ius constituendum* dimana unsur-unsurnya memenuhi realitas kehidupan di berbagai komunitas tersebut.

Proses pembaharuan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* selain karena ada pembaharuan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang *Critical legal studies* (Aliran Hukum Kritis). Menurut pandangan *Critical legal studies* bahwa hukum yang logis telah keluar dari hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Keberadaan hukum hanya menopang kepentingan dari pihak atau kelas masyarakat yang membuat hukum itu tidak lebih dari suatu koleksi terhadap kepercayaan dan praduga yang memberikan legitimasi terhadap ketidakadilan dalam tatanan masyarakat. Penggunaan hukum oleh golongan yang kaya dan memiliki kekuasaan untuk menekan dalam upayanya untuk mempertahankan posisinya sebagai kelas yang berkuasa, terbentuk lewat proses pemerintahan oleh kaum elit (hegemoni) yang seolah-oleh diterima oleh masyarakat dan proses pembuatan struktur dan institusi kemasyarakatan yang mendominasi kehidupan masyarakat itu sendiri.⁷⁷

Menurut Mark Kelman, aliran *critical legal studies* berpendapat dalam kaitannya dengan peran hukum dalam masyarakat yaitu hukum

⁷⁷ Fx Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57.

lebih berperan secara non-instrumental terhadap masyarakat. Hukum juga tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Selain itu, perasaan hukum juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap suatu keputusan hukum.⁷⁸ Untuk menjawab persoalan tersebut, *Critical Legal Studies* mendasarkan pemikirannya pada beberapa karakteristik umum yaitu:⁷⁹

- a. Hukum yang dominan dengan ideologi tertentu.
- b. Hukum dimana berlaku memihak ke politik serta tidak netral sama sekali.
- c. Komitmen yang tinggi terhadap kebebasan individual dengan batasan tertentu.
- d. Tidak mempercayai bentuk kebenaran yang abstrak serta pengetahuan yang objektif.
- e. Menolak perbedaan antara teori serta praktek, antara fakta serta nilai, karena nilai tidak objektif, tidak universal dan berubah-ubah. Juga menolak perbedaan antara moral serta pengetahuan ilmiah, antara fakta dan nilai, dan antara alasan dan keinginan.

Paham *critical legal studies* mengkritik sistem hak-hak individu maupun masyarakat, yang menurut mereka perlu dilakukan rekonstruksi. Sistem hak-hak yang sedang berlaku seperti sistem hak milik, hak asasi, hak politik, hak memperoleh kesejahteraan. Menurut

⁷⁸ *Ibid*, hal 250.

⁷⁹ Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 132-133.

mereka mengancam kehidupan demokrasi dan hak serta kebebasan orang lain.⁸⁰ Untuk mempertahankan hegemoni mereka atas politik dan ideologi tertentu, kelompok kuat/mayoritas/berkuasa/kaya sering menyejajarkan diri dengan hukum dan penegak hukum untuk mencapai tujuan mereka. Pemahaman ini membongkar pemahaman hukum dimana sudah ada sebelumnya yang mempertanyakan netralitas serta objektivitas peran hukum, hakim, serta para penegak hukum lainnya. Aliran ini mengubah arah hukum agar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan pembebasan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menolak sebagian kebenaran objektif dari ilmu hukum, meyakini komponen keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.⁸¹

Critical legal studies bertujuan guna menunjukkan bahwasanya di bawah hukum serta struktur sosial yang di permukaan tampak tidak memihak, sebenarnya terdapat sejumlah kepentingan yang berprasangka buruk terhadap kelompok masyarakat tertentu, termasuk berbagai budaya, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Teori hukum saat ini memang berkembang lebih berpihak pada mereka yang memegang kekuasaan, baik kekuasaan itu politik, ekonomi, maupun

⁸⁰ *Ibid*, hal. 175.

⁸¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 127-128.

militer. Oleh karena itu, lingkungan *power relations* harus selalu dipertimbangkan ketika menganalisis masalah hukum.⁸²

E. Pendekatan *Islah* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama, diikuti oleh Al-Sunnah, *ijma'* ulama (konsensus), serta *qiyas* (analogi hukum) menjadi sumber hukum keempat. Semua sumber ini menjadi dasar aturan hidup dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam, terdapat hirarki sumber-sumber hukum. Karena Al-Qur'an ialah standar yang dipergunakan guna mengukur semua hukum serta peraturan, UU dan peraturan ini tidak berlawanan dengan perintah serta larangan standar Al-Qur'an.⁸³

Ini disebut sebagai konsep *Islah* (mediasi) dan *al-afwu* (pengampunan) dalam hukum pidana Islam. Dalam jargon fikih lain, juga diindikasikan bahwa *tahkim*, dimana dalam istilah itu berarti dua orang atau lebih meminta orang lain untuk mengatur konflik dimana timbul di antara mereka dengan menggunakan hukum *syar'i*, setara dengan mediasi dalam literatur Islam. *Tahkim* adalah usaha menyerahkan diri atau urusan seseorang pada seseorang dimana dipandang cakap serta terampil dalam menyelesaikan tugas dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Masalah-masalah ini diselesaikan di luar sistem hukum. Orang yang dipilih untuk menyelesaikan konflik disebut sebagai *hakam* atau *muhakkam*.

⁸² I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*, Setara Press, Malang, hal. 184.

⁸³ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hal. 91.

Islah, juga dikenal sebagai *restorative justice*, didasarkan pada landasan filosofis dan teologis yang bertujuan untuk mengembalikan martabat semua pihak yang terlibat, mengantarkan iklim damai daripada konflik, menggantikan penghujatan dengan pengampunan, dan mengakhiri tuduhan dan tuntutan. Bukan di meja pengadilan, tapi di meja perdamaian dan perundingan, penjelasan yang diperlukan mungkin.⁸⁴ Cita-cita persaudaraan Muslim diprioritaskan ketika menyelesaikan masalah yang mempengaruhi orang-orang tertentu. Balas dendam lebih baik daripada memaafkan. Sebagaimana terkandung pada al-Qur'an surat an-nisa ayat 149 yang artinya:

قَدِيرًا عَفْوًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ سُوءَ عَن تَعْفُوا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ خَيْرًا تُبْدُوا إِنَّ

“Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.”

Menurut al-Quran, kasus pidana diselesaikan sesuai dengan konsep hukum Islam tersebut ketika ada model masyarakat sipil untuk menangani kasus yang mencerminkan fitur keadilan dan kemanfaatan individu. Untuk mencapai resolusi konflik, gagasan keadilan digunakan sebagai ekspresi pemenuhan pribadi dan spiritual kedua belah pihak. Setelah itu, gagasan *restorative justice* menggabungkan gagasan ini.⁸⁵

⁸⁴ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Probation Journal*, Volume 13, Nomor 1, 2016, hal. 64–65.

⁸⁵ Sukardi, 2016, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta, hlm. 42.

Proses penyelesaian kasus benar-benar bergerak ke arah tindakan preventif dalam *restorative justice*. Termasuk negosiasi antara kerabat korban serta pelaku dan korban serta pelaku sendiri. Pada dasarnya, ada banyak pendekatan yang berbeda dalam *restorative justice*, yakni pendekatan rekonsiliasi, pemaafan, penyesalan yang jujur, dan permintaan maaf. Dalam Islam, praktik memberlakukan tindakan pencegahan sebelumnya telah digunakan untuk kejahatan pembunuhan dan penganiayaan yang diklasifikasikan sebagai jarimah qisas dan diyat. Jika ada hukum pidana Indonesia, jenis kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat yang upaya perdamaianya tidak dapat dilakukan.

Hadits dimana diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ‘Amr bin Syu'aib dimana berarti:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisas), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.”

Menurut hadits ini, perselisihan dapat diselesaikan melalui diskusi dan pembangunan konsensus untuk menjaga perdamaian dan pengetahuan. Pada intinya, ada keterkaitan antara hukum Islam dengan model *restorative justice*. Pengabdian makhluk kepada khaliq-Nya, dimana pengaturannya telah ditetapkan di Al-Qur'an dan Hadits, berupa pemaafan dimana ditunjukkan kepada pelaku kejahatan oleh korban serta permintaan maaf yang diberikan pelaku pada korban. Al-Qur'an mengizinkan korban kejahatan guna membalas dendam pada penyerang mereka. Padahal Al-

Qur'an menyatakan pada Surat Asy-Syura: 40 bahwasanya memaafkan dan menyelesaikan perselisihan lebih mulia daripada menuntut balas.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Sebagaimana tercantum pada Al-Qur'an, Asy-Syura: 40, hukum Islam membolehkan penyelesaian masalah pidana baik di dalam ataupun di luar ruang sidang. Reposisi korban tindak pidana dapat direposisi sebagai objek hukum dengan cara melegalkannya untuk menilai dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dituntut. Mengingat bahwa korban adalah orang yang menderita akibat langsung dari tindakan tersebut, harapan tersebut harus dilihat sebagai hal yang wajar. Memberi ampunan setiap saat, baik dimohon maupun tidak, diperbolehkan dalam hukum Islam. Seseorang dapat meminta maaf setelah menyadari bahwa dia telah menganiaya orang lain.

Rekonsiliasi dalam penegakan hukum harus dilakukan setelah masalah tersebut sampai pada tahap penyelidikan. Alasannya didasarkan pada fakta bahwa pada saat itu sudah dapat ditentukan apakah tersangka salah atau tidak. Pilihan perdamaian/Islah pada tahap penyelidikan tidak menghalangi Islah untuk digunakan pada tahap lain, seperti tahap penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Konsiliasi/Islah dilaksanakan pada tingkat penyidikan menjadi upaya untuk mempersingkat prosedur

hukum selanjutnya, dimana dalam proses ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

Pihak-pihak yang melakukan kejahatan serta menanggung akibatnya masing-masing dikenal sebagai pelaku dan korban. Jika demikian, mengapa pelaku dan korban tidak diberi hak suara untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum, termasuk dengan melakukan perbaikan atau menerima ganti rugi, sebelum diakui dan diperhitungkan oleh hukum sebagai pembenaran penghapusan perilaku pidana.

Macam-macam tindak pidana yang diselesaikan secara musyawarah, menurut keterangan bersama antara pelaku dan korban, antara lain:

1. KDRT (Pasal 5 serta Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004);
2. Sengketa konsumen (Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999);
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP);
4. Penggelapan (Pasal 372 KUHP);
5. Pengeroyokan di muka umum (Pasal 170 KUHP);
6. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
7. Pemalsuan (Pasal 266 KUHP);
8. Perbuatan cabul (Pasal 290-293 KUHP);
9. Pencurian biasa (Pasal 362);
10. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
11. Perzinahan (Pasal 284 KUHP);
12. Penghinaan (Pasal 310 KUHP);
13. Pengrusakan (Pasal 406 KUHP);

14. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
15. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
16. Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP);
17. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
18. Perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP);
19. Melarikan anak di bawah umur (Pasal 332 KUHP); dan
20. Menikah tanpa pasangan yang syah (Pasal 279 KUHP).

Berlandaskan uraian tertera, 20 perbuatan melawan hukum telah direkonsiliasi di tingkat penyidikan, 18 di antaranya merupakan tindak pidana dimana tercakup pada Kitab Undang-Undang Hukum Haram (KUHP). Menurut pendekatan semacam itu, seseorang dianggap buruk bukan karena dia jahat, melainkan karena hukum menyatakan bahwa dia jahat. Ada kemungkinan bahwa meskipun populasi umum mungkin tidak melihat perilaku tertentu sebagai jahat, hukum melihatnya, dan sebaliknya. Penyelesaian damai kejahatan melibatkan orang, termasuk kerugian yang bersifat pribadi dan ruang lingkup terbatas.

Tujuan pemidanaan telah tercapai jika pelaku dan korban dapat akur, jika pelaku bersedia untuk menegakkan hak-hak korban, dan jika korban telah memaafkan pelaku dan menunjukkan pengampunan itu melalui tindakan damai. Jika tujuan hukum telah terpenuhi, maka pemaksaan negara terhadap penduduk sipil tidak akan efektif. Terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara pelaku dan korban menjadi dasar keberhasilan penyelesaian model rekonsiliasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *Ius Constitutum*

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johann Anselm Von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman pada bukunya *lehrbuch des penlichen recht* di tahun 1801. Apa yang dikaji oleh Feuerbach terkandung arti yang sangat mendasar pada bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*.⁸⁶ Ketiga frasa tersebut selanjutnya sebagai adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.⁸⁷ Ajaran hukum Romawi mengungkapkan wajah sistem hukum individualistis bahkan sebelum asas legalitas muncul, tetapi dalam ranah politik, kebebasan warga negara semakin dibatasi.⁸⁸

Kejahatan yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang dikenal sebagai *crimina extra ordinaria* pada zaman Romawi. *Crimina extra ordinaria* ini ialah *crimen stellionatus* dimana secara *letterlijk* berarti perbuatan jahat atau durjana. Raja-raja memerintah cenderung

⁸⁶ Bambang Poernomo, 1989, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* pada 5 Juli 1989, hal. 17

⁸⁷ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 605

⁸⁸ John Gilissen, first gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, bandung, hal. 177

menerapkan hukum pidana dengan sesuka hati sejalan dengan keinginan serta permintaan raja, menganut *Crimina extra ordinaria* ini saat hukum Romawi kuno diakui di Eropa Barat selama Abad Pertengahan.⁸⁹

Karena raja memiliki otoritas penuh dan tidak ada hukum pidana yang terdokumentasi pada saat itu, pengadilan dijalankan secara sewenang-wenang olehnya. Warga tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang perilaku apa yang dilarang dan tidak. Karena hukum itu dibentuk berdasarkan pendapat hukum subyektif hakim pengadilan, maka sistem hukumnya tidak *fair*. Pemimpin pemikiran seperti Montesquieu dan Rousseau mendesak agar otoritas raja dibatasi oleh hukum tertulis pada saat yang bersamaan. Setelah Revolusi Prancis, hubungan antar yang memerintah serta yang diperintah, atau antara otoritas negara serta rakyat, mulai dimasukkan ke dalam sistem hukum.

Dengan asumsi bahwa itu berasal dari Roma kuno, asas legalitas diungkapkan dalam bahasa Latin. Moeljatno menegaskan, bagaimanapun, bahwasanya baik adagium ini ataupun asas legalitas tidak diakui pada hukum pra-Romawi. Untuk alasan yang sama bahwasanya bahasa Latin ialah bahasa dunia hukum dan dipergunakan di dunia, Sahetapy mengklaim bahwasanya asas legalitas juga diungkapkan pada bahasa Latin.

Ada pula berpendapat bahwasanya asas legalitas seolah-olah berawal dari Montesquieu dimana dicatat pada bukunya *L'Esprit des Lois*, 1748. Berdasar pada Montesquieu, di bawah pemerintahan moderat, hakim perlu

⁸⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hal. 24

berada dalam posisi yang berbeda dari penguasa serta perlu menjatuhkan hukuman sejalan dengan ketentuan undang-undang yang paling ketat. Hakim wajib berhati-hati guna mencegah tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah.⁹⁰

Menurut asas legalitas Feuerbach, pencegahan benar-benar diperlukan agar kejahatan dan hukuman keduanya dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, bukan dengan penegakan hukuman. Teori asas legalitasnya Feuerbach selanjutnya dikenal dengan *psikologi schetzwan*.⁹¹ Ini menyiratkan bahwa untuk memastikan apakah perilaku dilarang oleh undang-undang pidana, penting untuk mempertimbangkan baik perilaku itu sendiri maupun potensi hukumannya. Hal ini dilakukan agar pelaku mengetahui perbuatan yang akan diancam sebelum melakukan kejahatan. Niatnya adalah untuk menciptakan rasa takut melakukan sesuatu yang dilarang dalam pikiran orang tersebut.⁹²

Jonkers mengemukakan "*Het eerste lid van het eerste artikel van het W.v.S., dat inhoudt, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is een beginsel- artikel*". Terjemahan bebasnya adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP ialah suatu konsep dimana mengemukakan bahwasanya tidak ada perbuatan dimana bisa dipidana kecuali perbuatan itu cukup dipidana menurut UU pidana yang berlaku ketika perbuatan itu dilaksanakan. Konsep legalitas ini dengan

⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 48-49.

⁹¹ Ch.J. Enschedé, 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer, hal. 26

⁹² Utrecht, 1960, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, hal.195

khusus diatur dalam undang-undang, tidak seperti asas hukum lainnya. Profesional hukum sangat percaya bahwa konsep hukum berbeda dari undang-undang hukum tertentu.⁹³

Para ahli hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa asas legalitas mengemukakan bahwasanya tidak ada perbuatan dimana bisa dipidana selain sesuai dengan beratnya UU pidana yang berlaku. Suatu UU tidak mengikat sampai undang-undang itu diundangkan, menurut adagium *non obligat lex nisi promulgate*. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) ialah arti baku atas asas legalitas. Ada dua hal penting dimana wajib diulas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni makna perbuatan pidana serta ketentuan pidana berdasar pada UU pidana.⁹⁴

Dengan singkat Moeljatno memberi pengertian perbuatan pidana menjadi “perbuatan yang dilarang UU dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu”.⁹⁵ Arti kata "perbuatan" dalam istilah "perbuatan pidana" sebaliknya adalah bahwa perbuatan yang dipersalkan itu bisa baik atau buruk, menurut Noyon dan Langemeijer. Tindakan positif adalah melakukan tindakan, sedangkan tindakan negatif adalah tidak melakukan tindakan. *Omissions* adalah ketika sesuatu dimana

⁹³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hal. 54

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, “Pemikiran R Emmelink Mengenai Asas Legalitas”, *Jentera Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 4, 2007, hal. 124

⁹⁵ Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Siti Hinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hal. 17

harus dilaksanakan atau sesuatu dimana harus dilakukan seseorang tidak dilaksanakan.⁹⁶

Moeljatno sama sekali tidak memasukkan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam definisi tindak pidana tersebut di atas. Kesalahan menentukan tanggung jawab pidana karena tidak boleh dimasukkan dalam definisi tindak pidana. Moeljatno mengklaim bahwa perspektif monistis yang menghubungkan perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana sudah ketinggalan zaman. Pandangan Moeljatno dimana membedakan antara perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana diketahui dengan pandangan dualistis.

Selanjutnya terkait makna ketentuan pidana berdasar pada perundang-undangan sebagaimana ada pada arti baku asas legalitas, Moeljatno mengemukakan bahwasanya pada rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP dimana pada teks Belanda disebut “*wettelijke strafbepaling*” berarti peraturan pidana pada perundang-undangan.⁹⁷

Sementara tentang definisi pasal 1 ayat (1) KUHP terkait dengan ‘ketentuan pidana menurut UU’, Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan:

“Art 1 Sr. Herhaalt het nog eens met nadruk door te bepalen, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een wettelijke strafbepaling. Intussen mag het begrip 'wettelijk' in dit artikel niet, evenmin als de term 'strafwet' in het opschrift van de eerste titel van het eerste boek,

⁹⁶ Fraser Sampson, 2010, *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Limited, hal. 10

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 26

eng wordt opgevat. Onder strafwet heeft men te verstaan, niet het strafwetboek alleen, maar het geheel van Nederlandse strafrechtelijke voorschriften, algemene of bijzondere, zoals die in de gecodificeerde en niet gecodificeerde wetgeving worden aangetroffen. "En wat is dan niet op te vatten in de formele doch in de materiële zin."

Terjemahannya adalah:

(Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan UU pidana. Sementara itu pengertian 'UU tidak ada dalam pasal, bahkan istilah 'undang-undang pidana' tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama. Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tetapi juga seluruh undang-undang pidana Belanda yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. UU di sini tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil).

Berlandaskan apa yang dikatakan Moeljatno, Van Bemmelen dan Van Hattum bisa ditarik kesimpulan:

- a. Perbuatan pidana wajib tertuang pada UU pidana.
- b. Ketentuan pidana berdasar pada UU pidana terkandung arti baik ketetapan pidana dimana ada pada kodifikasi menjadi ketetapan pidana umum, ataupun ketentuan pidana di luar kodifikasi menjadi ketetapan pidana khusus.
- c. UU pidana mengandung arti formil serta materiil.

Sudarto berpendapat bahwasanya rumusan asas legalitas pada KUHP (WVS) di atas membawa 2 konsekuensi:⁹⁸

⁹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23

- a. Bahwasanya perbuatan seseorang dimana tidak tercantum pada UU menjadi tindak pidana tidak bisa dipidana. Jadi dengan adanya asas ini hukum yang tidak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan.
- b. Adanya pendapat bahwasanya ada larangan pemakaian analogi guna membuat suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana seperti dirumuskan pada UU.

Makna atas asas legalitas seperti dirumuskan pada KUHP/WVS tersebut berdasar pada Romli Atmasasmita ialah:⁹⁹

- a. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, selain sudah ditetapkan pada UU terlebih dulu.
- b. Ketentuan UU perlu ditafsirkan dengan harfiah serta pengadilan tidak diperkenankan memberi suatu penafsiran analogis guna menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
- c. Ketentuan UU tidak berlaku surut.
- d. Menentukan bahwasanya hanya pidana dimana tercantum dengan jelas pada UU yang bisa dijatuhkan.

Asas legalitas pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum pidana yakni berikut:

Pasal 1	Pasal 2
1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan,	1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya

⁹⁹ Romli Atmasasmita, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 48.

<p>kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.</p> <p>2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.</p>	<p>hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur pada UU ini.</p> <p>2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam UU ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.</p> <p>3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	---

KUHP baru tersebut terdapat perbedaan yang signifikan yang lebih mengutamakan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, berikut beberapa hal yang menjadi pembahasan adalah:

- a. Asas legalitas pada UU No. 1 Tahun 2023 tidak bersifat absolut, sebab adanya ketetapan pasal 2 dimana secara implisit mengakui hukum tidak tertulis pada masyarakat.
- b. Pembatasan terhadap asas legalitas dan *lex temporis delicti* tidak hanya berhubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan semata tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, tercantum dalam pasal 3.
- c. Ketentuan larangan menerapkan analogi merupakan suatu *contradiction interminus* dimana seseorang bisa dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur pada peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut pasal 2 ayat 2, hukum tidak tertulis itu dapat bersumber dari asas-asas universal yang diakui oleh negara-negara maju di seluruh dunia serta keadaan masyarakat dan kearifan batin Indonesia saat ini.
- e. Secara implisit, hukum pidana Indonesia mengakui peran baik yang dimainkan oleh pendidikan materi pelanggaran hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman meskipun suatu perbuatan tidak sesuai dengan kriteria delik menurut UU tertulis bila perbuatan tersebut dipandang tidak terpuji, bertentangan dengan keadilan, serta nilai-nilai sosial lainnya pada kehidupan masyarakat.

Baik Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Muhammad SAW termasuk bagian penting dari hukum Islam, yang didasarkan pada asas legalitas. Berdasar pada hukum Islam, suatu nash (ketentuan) dimana melarang atau

mengancam suatu perbuatan harus ada agar perbuatan itu dianggap haram.

Sebagaimana tampak dalam firman Allah sebagai berikut:

Q.S Al-Isra ayat 15:

وَأَزْرَةٌ نَازِرَةٌ وَلَا عَلَيْهِمْ يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَنْ
رَسُولًا نَبَعَتْ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أُخْرَىٰ وَزَرَ

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Q.S. Al-Qasas ayat 59:

إِنبَأْنَا عَلَيْهِمْ يَتْلُوا رَسُولًا أَمَّهَا فِي يَبْعَثَ حَتَّىٰ الْفُرَىٰ مُهْلِكِ رَبُّكَ كَانَ وَمَا
ظَلْمُونَ وَأَهْلَهَا إِلَّا الْفُرَىٰ مُهْلِكِ كُنَّا وَمَا

“Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”

Berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an tertera maka asas legalitas ialah sejalan dengan jiwa ayat-ayat tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada perbuatan dimana bisa dihukum sesuai dengan hukum Islam kecuali sebelumnya telah dibenarkan dan diberitahukan dalam peraturan hukum yang relevan. Al-Qur'an serta Sunnah Nabi dimana mengikat hingga akhir zaman memuat

semua ketentuan hukum dalam syariat Islam. Akibatnya, hukum Islam sudah memungkinkan untuk seluruh tindakan yang dipandang tidak bermoral, bahkan atas tindakan kriminal di masa depan (dimana belum pernah terjadi sebelumnya), pada masa turunnya Al-Qur'an dan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁰

Kategori perkara tindak pidana ringan pada KUHP (WvS) yakni tentang penganiayaan ringan terhadap hewan (pasal 302 ayat 1), penganiayaan ringan (pasal 352 ayat 1), pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penipuan ringan (pasal 379), penipuan dalam penjualan (pasal 384), perusakan barang (pasal 4407 ayat 1), penadahan ringan (pasal 482), penghinaan ringan (pasal 315).

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber Polres Tegal Kota yakni AIPTU Aan Ristianti, S.H., M.Si menunjukkan Polres Tegal Kota dalam kurun waktu 2021-2023 hanya menangani 1 (satu) kasus tindak pidana ringan yakni perkara penganiayaan ringan. Dalam menangani perkara tindak pidana ringan Polres Tegal Kota berpedoman atas Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Umumnya untuk perkara tindak pidana ringan korban melaporkan kepada Polres Tegal Kota, kemudian penyidik akan menindaklanjuti laporan oleh korban. Selanjutnya penyidik akan memanggil pelaku, saksi, korban untuk dimintai keterangan terhadap perkara tersebut. Hasil wawancara yang

¹⁰⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan 2, Semarang: Unissula Press, hal. 85.

dilakukan oleh penulis, pelaku bukan merupakan seorang residivis atau orang dengan gangguan jiwa. Penyidik dalam melakukan proses penyidikan akan memberikan edukasi bahwa perkara dengan kategori tindak pidana ringan harus mengutamakan mediasi antara kedua belah pihak yang berselisih agar terciptanya *restorative justice*. Namun apabila mediasi tersebut gagal dan pelapor melanjutkan proses hukum maka kepolisian dalam membuat laporan tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sampai dengan ke pengadilan prosesnya tidak boleh lebih dari 2 (dua) minggu, agar terciptanya peradilan cepat dan memenuhi unsur kepastian hukum.

Hasil wawancara penulis dengan penyidik mengenai tindak pidana ringan, pelaku tidak dilakukan penahanan. Pemeriksaan pelaku kurang lebih membutuhkan waktu 3 (tiga) jam, ketika sudah selesai dilakukan pemeriksaan, pelaku tidak ditahan dan boleh kembali ke rumah menunggu jadwal persidangan. Pada pasal 34 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 mengatakan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Apabila ada masyarakat miskin atau anak terlantar melakukan perbuatan pencurian ringan kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota, upaya hukum yang akan dilakukan penyidik adalah mengecek apakah pelaku melakukan pencurian secara berkali-kali atau karena keadaan yang terpaksa dan atau baru pertama kali melakukan perbuatan pencurian tersebut. Penyidik Polres Tegal Kota sangat mendukung upaya mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila mediasi telah mencapai kesepakatan

penyidik akan membuat surat kesepakatan bersama yang berisikan bahwa mediasi yang dilakukan telah berhasil.

Menurut narasumber sistem peradilan pidana saat ini pada tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh polri khususnya perkara tindak pidana ringan sudah efektif karena polri berpedoman pada PERPOL Nomor 8 Tahun 2021. Menurut penyidik apabila ada yang melaporkan perbuatan pencurian ringan karena pelaku sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut sehingga menjadi keresahan di masyarakat.

Indonesia sudah mengesahkan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana dimana akan berlaku 3 (tiga) tahun mendatang. Berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa belum ada sosialisasi mengenai pengesahan KUHP baru tersebut. UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 478 dimana berbunyi:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Apabila dibandingkan dengan KUHP (WVS) pencurian ringan terdapat pada pasal 364 yakni:

“Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 serta pasal 363 butir 3, begitupun perbuatan yang diterangkan pada pasal 363 butir 5, apabila tidak dilaksanakan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi salah satunya yaitu menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan pengayoman. Oleh karena menjalankan fungsi pemerintahan maka diberikan kewenangan-kewenangan secara atribusi oleh undang-undang. Melaksanakan tindakan penyidikan merupakan implementasi dari fungsi penegakan hukum, disamping tindakan penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi Kepolisian RI secara atribusi.

Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang suatu perbuatan pidana dan menemukan siapa tersangkanya. Seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dirangkum dalam suatu berita acara pemeriksaan yang disatukan dengan berkas perkara. Ketika penyidik sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti seringkali mengarah pada kenyataan bahwa suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai suatu perbuatan pidana ternyata bukanlah perbuatan pidana atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana namun penyidik tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup untuk membawa tersangka pada proses persidangan di pengadilan atau apabila ditemukan fakta-fakta yang mengharuskan penyidikan dihentikan demi hukum karena terdapat hal-hal yang menggugurkan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana sebagaimana ketentuan pasal-pasal pada BAB VIII KUHP, maka mengharuskan proses penyidikan untuk dihentikan. Dalam tataran

implementasi, muncul persoalan manakala pada proses penyidikan tercapai suatu kesepakatan damai atau perdamaian antara tersangka dan pelapor, yang berujung pada dicabutnya laporan polisi oleh pelapor, padahal perbuatan pidana yang dilaporkan adalah termasuk pada kategori bukan delik aduan, alias delik biasa. Dalam konteks delik biasa, meskipun terjadi pencabutan laporan atau pengaduan maka tidak memiliki dampak apapun terhadap proses penanganan perkara, kecuali memang perkara itu layak untuk dihentikan karena memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Pada kenyataannya pencabutan laporan polisi berdampak pada dihentikannya penyidikan atas perkara tersebut, yang kemudian dilegalisasi dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), baik dalam hal delik aduan maupun delik biasa. Dasar Hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghentian penyidikan diatur pada pasal 109 ayat (2) KUHAP terdiri dari:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian Penyidikan Demi Hukum
 - 1) *Ne bis in idem*
 - 2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP)
 - 3) Daluwarsa

Kelemahan dari SP3 tersebut yaitu belum adanya pengaturan secara khusus di luar KUHAP, sehingga tidak adanya kategori perkara yang dapat

dihentikan dan perkara yang harus tetap di lanjutkan meskipun telah dilakukan upaya mediasi penal. Seharusnya di masa mendatang perlu adanya *lex specialis* tentang SP3. Khususnya untuk perkara tindak pidana ringan, tidak perlu sampai SP3 karena bisa dilakukan mediasi sebelum pelapor (korban) melaporkan perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh terlapor, hal itu dapat menjunjung tinggi *restorative justice* yang selalu di gaungkan oleh aparaturnya kepolisian.

Kenyataannya sampai saat ini penerapan *restorative justice* belum efektif dibuktikan masih banyak kasus tindak pidana ringan dimana sampai ke pengadilan. Beberapa kasus pencurian ringan lainnya yang telah mendapatkan putusan inkraht antara lain:

a. Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN.Kla

Terdakwa S sudah didakwa melaksanakan tindak pidana Pencurian seperti dimaksud pada Pasal 364 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Nilai barang yang dicuri oleh S yaitu kurang lebih 5 (lima) Kg umbi porang milik Saksi E S senilai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam putusannya Hakim berpendapat bahwasanya tindak pidana dimana dilaksanakan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana pencurian ringan seperti dimaksud pada Pasal 364 KUHP.

Menurut putusan, Terdakwa S terbukti melaksanakan tindak pidana “pencurian ringan” sehingga secara hukum ditetapkan bersalah. Terdakwa S divonis 1 (satu) bulan penjara. Menyatakan bahwa barang

bukti berupa 5 (lima) Kg Ubi Porang dikembalikan kepada Saksi ES dan menaksir biaya perkara pada Terdakwa senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), mengemukakan bahwasanya pidana penjara tidak perlu dipidana selain di kemudian hari ada putusan hakim sebab terpidana sudah melewati masa percobaan 3 (tiga) bulan.

b. Catatan Persidangan Nomor : 8/Pid.C/2021/PN Tik

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa BM bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang sebab diduga melaksanakan tindak pidana pencurian ringan brondolan buah kelapa sawit dimana terjadi di hari Senin tanggal 20 desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di afdeling XI blok 405 estate bukit paying PT. TBS desa lubuk ramo kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah Terdakwa di tangkap, diamankan juga sejumlah 2 (buah) karung yang terbuat atas bahan plastik warna putih dengan berat 60 Kg sekira harga Rp. 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 2358 KW warna merah hitam milik terdakwa. Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT. TBS sebagai pemilik lahan sawit. Sehingga Terdakwa dituntut berdasarkan pada pasal 364 KUHP. Menurut putusan, terdakwa BM terbukti melaksanakan tindak pidana “pencurian ringan” dan secara sah serta meyakinkan terbukti bersalah melaksanakan hal tersebut. Oleh sebab itu, hakim memvonis terdakwa 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan penangguhan hukuman

sampai dengan keluarnya surat perintah lebih lanjut dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang. Barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna merah hitam No. Pol: BM 2368 KW dikembalikan pada terdakwa dan 2 (dua) karung putih berisi brondolan seberat 60 Kg dikembalikan kepada PT. TBS melalui Saksi R dan menuntut terdakwa dengan biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan sebab terdakwa sudah melaksanakan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir.

c. Catatan Persidangan Nomor : 24/Pid.C/2021/PN Rgt

Terdakwa R S didakwakan pasal 364 KUHP tetapi hakim melakukan kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Korban S. Barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit dikembalikan pada PTPN V, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit egrek, 1 (satu) unit ranmor R2 merek Suzuki Smash, dan 1 (satu) buah keranjang gendeng dikembalikan pada Terdakwa. Terdakwa RS sudah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana pencurian ringan, sesuai dengan putusan Putusan. Menuntut Terdakwa melunasi biaya perkara senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), memerintahkan agar barang bukti dikembalikan pada dimana berhak lewat Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan menghukum Terdakwa yang telah melaksanakan perjanjian damai yang telah dinyatakan dalam catatan keputusan.

d. Catatan Persidangan Nomor : 12/Pid.C/2021/PN Idi

Terdakwa S melakukan tindak pidana pencurian ringan dimana terjadi di hari selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Area Perkebunan AFD IV Blok 29.G tepatnya di sentral Poin Desa Paya Rambong Kec.Birem Bayeun Kab.Aceh Timur, yang telah diambil oleh Terdakwa S yaitu brondolan sawit di area perkebunan dengan berat 2(dua) karung plastik dan telah dijual mendapatkan uang sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta Hakim telah mengupayakan melakukan perdamaian antara pihak akan tetap tidak berhasil. Terdakwa S dinyatakan bersalah secara sah serta terbukti melaksanakan tindak pidana pencurian ringan, menurut putusan. Terdakwa diberi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, dengan pengertian bahwa pidana tersebut tidak perlu diselesaikan sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Pengadilan memerintahkan terdakwa guna membayar biaya perkara senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong plastik brondolan seberat kurang lebih 80 kg serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 3205 DBE dikembalikan pada pemilik.

Pendekatan *restorative justice* yang memperhatikan hak-hak korban dan penghukuman yang juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula mulai menggantikan fokus tradisional sistem peradilan pidana pada terdakwa dan pembalasan dalam dekade ini. Dengan berfokus pada

pemulihan ke kondisi semula daripada retribusi, metode *restorative justice* melibatkan semua pihak, termasuk korban, terdakwa, dan pihak terkait, dalam pencarian kooperatif untuk penyelesaian yang adil.

Hakim menjunjung tinggi kesepakatan damai yang telah dicapai antara Tergugat dan Korban dengan melihat beratnya perbuatan Terdakwa, serta unsur-unsur pendekatan restoratif, keuntungan hukum, dan untuk pemajuan keadilan dalam masyarakat, dengan maksud agar Terdakwa bisa mengetahui kesalahannya, memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan pidana di hari berikutnya serta agar terdapat pemulihan hak-hak bagi korban dan adanya rasa aman dari korban di masa depan.

Reclassering adalah lembaga independen yang dibiayai oleh Departemen Kehakiman dan Keamanan (*Ministry of Justice and Security*) Belanda yang diatur dalam *Reclasseringsregeling* (stb. 199 No.875). Lembaga ini memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu:

- a. Melakukan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan hukuman kerja sosial dan syarat khusus dalam pidana bersyarat (14c KUHP);
- b. Memberikan pertimbangan kepada Jaksa dan Hakim terkait tindakan serta hukuman yang perlu dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa;
- c. Melakukan pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat.

Karakteristik kasus-kasus yang pelakunya lazim dan seharusnya dijatuhi pidana pengawasan atau kerja sosial oleh pengadilan di Belanda,

terlebih apabila kemudian berhasil menekan angka kejahatan serupa oleh orang lain atau residivisme. Terlepas dari KUHP baru di Indonesia sudah mengatur beberapa hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan dan kerja sosial (Pasal 51, 54, dan 70 KUHP baru), hal ini penting untuk menjadi modal pengetahuan bagi Hakim-hakim Indonesia terkait karakteristik-karakteristik kasus tertentu yang belum diatur dalam KUHP baru, namun lazim dipertimbangkan hakim-hakim belanda, sehingga dapat mempertimbangkan dengan lebih komprehensif ketika KUHP baru nantinya berlaku pada tahun 2026 dan ingin menjatuhkan pidana pengawasan dan kerja sosial kepada seorang terdakwa.

Belanda sebagai salah satu negara dengan tradisi European Civil Law dan menggunakan sistem penuntutan inquisitorial, memandang proses peradilan pidana sebagai proses yang harus dilakukan secara sah untuk menemukan kebenaran secara rasional dan tidak berpihak. Konsekuensi sistem penuntutan inquisitorial yang dianutnya, maka penuntut umum di Belanda memiliki posisi kuat dan dominan dalam setiap tahap proses pidana. Penuntut umum juga memiliki wewenang memerintahkan kepada polisi beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap penyidikan, dan penuntut umum juga berwenang untuk meneruskan atau tidak meneruskan kasus tersebut ke pengadilan.

Berlandaskan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,

penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan berdasarkan keadilan restoratif wajib mencapai persyaratan umum serta persyaratan khusus. Persyaratan umum mencakup syarat materiil serta formil. Pasal 5 PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 menentukan bahwasanya persyaratan materiil mencakup :

- a. Tidak menghasilkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berefek konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme serta separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berlandaskan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil diatur pada Pasal 6 PERPOL No. 8 Tahun 2021 yaitu mencakup:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, selain atas Tindak Pidana Narkoba Perdamaian kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian serta ditandatangani oleh para pihak.
- b. Pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku, selain untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku bisa berupa:
 - 1) Pengembalian barang;

- 2) Penggantian kerugian;
 - 3) Penggantian biaya dimana ditimbulkan atas akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - 4) Penggantian kerusakan dimana ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- c. Pemenuhan hak korban serta tanggungjawab pelaku diperlihatkan dengan surat pernyataan sejalan dengan kesepakatan dimana ditandatangani oleh pihak korban.

Teori Efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah

dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela dan melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik. Efektifitas hukum berdasar pada Soerjono Soekanto ialah bahwasanya efektif atau tidaknya suatu hukum ditetapkan oleh 5 (lima) faktor, yakni:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak dimana membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas dimana menyokong penegakkan hukum.

- d. Faktor masyarakat, ialah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penulis mengutip pendapat George P. Fletcher mengenai dasar pemikiran penghapusan pidana, yang menyatakan bahwa walaupun masih diperdebatkan apakah perbuatan pelaku dapat dibenarkan atau tidak, namun telah memenuhi ketentuan larangan undang-undang. Meskipun perbuatan itu salah, masih diperdebatkan apakah pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Argumen pemaaf memperdebatkan apakah pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya sementara argumen pembenar membahas realitas suatu tindakan.

Tindak pidana harus memenuhi persyaratan delik, melawan hukum, dan tercela, yang semuanya sangat terkait dengan sudut pandang Fletcher. Sementara pelepasan unsur melawan hukum dan unsur keji mengakibatkan pertanggungjawaban pidana, faktor pemenuhan delik identik dengan tindak pidana itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pembenaran untuk menghilangkan unsur melawan hukum, sedangkan pembenaran untuk memaafkan unsur yang dapat dipersalahkan oleh pelaku, adalah alasan penghapusan pidana, yang pada dasarnya adalah alasan penghapusan pidana.¹⁰¹

KUHP mengatur secara jelas mengenai alasan penghapus pidana, tetapi tidak memberi definisi yang jelas mengenai maksud atas alasan penghapus pidana. Definisi alasan penghapus pidana hanya bisa diketahui

¹⁰¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 209

lewat penelusuran sejarah pembentukan KUHP yang berasal dari WvS Belanda. Secara historis melalui penjelasan pemerintah Belanda melalui Parlemen Belanda yang dikenal dengan *memorie van toelichting* alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana pada pelaku dikelompokkan atas 2, yakni:¹⁰²

- a. Alasan yang ada pada diri pelaku (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) seperti tercantum pada pasal 44 KUHP, contohnya orang yang cacat jiwanya.
- b. Alasan yang ada di luar diri pelaku (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) tercantum pada pasal 48-51 KUHP, contohnya seperti daya paksa, keadaan darurat, dan sebagainya.

Alasan penghapusan hukuman bukan satu-satunya; ada juga alasan-alasan penghapusan kejahatan khusus dan kejahatan umum. Pembeneran yang sama yang mendukung penghapusan pidana umum juga mendukung penghapusan kejahatan yang tidak termasuk dalam KUHP. Pembeneran penghapusan tertentu, di sisi lain, adalah alasannya hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu.

Ada 3 teori berkaitan alasan penghapus pidana, seperti dimana sudah dinyatakan oleh Fletcher pada *rethinking criminal law* yakni:

- a. *Theory of pointless punishment* diterjemahkan menjadi teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada *the utilitarian theory of*

¹⁰² Marcus Priyo Gunarto, 2014, *Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum UGM Dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 2014, hal. 1.

excuse atau teori kemanfaatan alasan pemaaf menjadi bagian atas *the utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Berdasar pada teori ini tidak ada kegunaannya memberi pidana pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), karena ODGJ tersebut tidak mempunyai kesadaran atau tidak dapat berpikir dengan menggunakan akal sehat, sehingga tidak layak menjadi orang yang wajib bertanggung jawab atas perbuatan dimana dilakukan diluar kesadarannya.

- b. *Theory of lessers evils* atau diterjemahkan menjadi teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini yakni penghapusan pidana dimana bersumber dari luar pelaku atau *uitwending* karena *teori of lessers evils* adalah teori pembenaran. Pelaku dalam situasi ini harus memutuskan antara dua kegiatan yang sama-sama ilegal. Tentu saja, tindakan dengan peringkat kriminal yang lebih rendah adalah yang dipilih.
- c. *Theory of necessary defense* atau teori pembelaan dimana dibutuhkan. Berdasar pada Fletcher, di dalam ini juga ada *theory of self defense* atau teori pembelaan diri dimana dibutuhkan atas rangka membela diri atas serangan yang ditujukan kepada bada, harta, maupun kehormatannya sendiri atau milik orang lain.¹⁰³

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai teori alasan penghapus pidana, maka alasan penghapus pidana terbagi atas dua yakni

¹⁰³ Mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih, Ainul Masruroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Unissula Press, Semarang, hal. 196-197

penghapus pidana dimana ada pada KUHP dan penghapus pidana diluar KUHP. Alasan penghapus pidana dimana ada pada KUHP antara lain pasal 44, 48, 49, 50, 51. Apabila dihubungkan dengan contoh kasus diatas, maka alasan penghapus pidana yang tepat adalah karena keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam KUHP tidak ada definisi secara khusus, berdasar pada sejarah pembentukan KUHP (*memorie van toelichting*) serta Notulen Komisi *De-Wal*, situasi kondisi darurat dikelompokkan pada *overmacht* atau daya paksa akibatnya pengaturan kondisi darurat tersendiri dipandang tidak dibutuhkan. Mirip dengan ini, dasar pemikiran dalam kerangka teori dimana menggunakan keadaan darurat menjadi bagian dari paksaan keadaan darurat atau *noodtoestand*. berarti unsur melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat dihilangkan.

Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan bahwasanya perbedaan antara kekuasaan paksaan serta keadaan darurat ialah semacam kekuasaan paksaan dalam arti sempit, pelaku bertindak atau tidak bertindak karena tekanan fisik oleh individu atau keadaan lain. Tidak ada pilihan bebas kehendak bagi orang yang bertindak. Dia dipaksa oleh paksaan eksternal mental yang kuat, yang membuatnya bertindak dengan cara yang benar-benar tidak dia inginkan. Dalam keadaan darurat, pelaku menghadapi keadaan berbahaya yang memaksa atau memotivasi mereka untuk melanggar hukum.

Pada keadaan darurat ada 3 kemungkinan yakni:

- a. Pertentangan antara dua kepentingan. Sebenarnya, ada masalah antar kepentingan kedua pihak. seperti dalam kasus A dikejar oleh seekor anjing. Kemudian A memanjat pagar pekarangan B serta melanggar hak milik tetangganya. Di sini, kepentingan pelestarian diri A melanggar hak privasi B.
- b. Pertentangan antara kepentingan serta kewajiban. Misalnya, seseorang yang belum makan dalam beberapa hari merenggut sepotong roti. Makanan harus segera diperoleh, tetapi ada juga kebutuhan untuk mengikuti hukum yang melarang pencurian.
- c. Pertentangan antara dua kewajiban. Contoh, seseorang dapat dipanggil menjadi saksi di pengadilan X sekaligus dipanggil sebagai saksi di pengadilan Y. gagal memenuhi satu tugas untuk memenuhi tugas lainnya.¹⁰⁴

Menurut hukum Islam, amputasi merupakan hukuman karena melakukan perbuatan mencuri. Namun demikian, hukum Islam menyatakan bahwa meskipun kejahatan pencurian dianggap sebagai tindakan kriminal menurut definisi *hudud* (perilaku yang Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW menentukan bentuk serta hukumannya), melakukan pencurian tidak secara otomatis membuat pelaku dihukum dengan amputasi tangan.

Hukum islam mengenal asas fleksibilitas/Elastisitas dan modifikasi pembedaan yakni untuk perkara tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas/diyat* serta *ta'zir*. Menurut asas ini, hukuman dimana dijatuhkan pada

¹⁰⁴ W.P.J. Pompe, 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hal. 126-127

pelaku kejahatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan masing-masing. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman serta kemungkinan modifikasi pidana selama pelaksanaan hukuman.¹⁰⁵

Hukum Islam tidak memiliki sistem peradilan yang keras atau tanpa ampun karena juga memberikan pertimbangan kepada penjahat, korban, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa pengertian keluwesan/elastisitas dan perubahan hukuman juga terwakili dalam hukum Islam, maka semua itu diberikan pertimbangan dalam ketentuannya. Sebuah jari dikatakan telah melakukan pelanggaran hudd bila dikenai hukuman hadd, yaitu suatu sanksi dimana sudah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, tidak ada batas atas atau bawah untuk penalti.¹⁰⁶

Meskipun pengadilan dan penguasa tidak diperbolehkan untuk mengubah atau mengampuni pelanggaran *hudud*, namun dalam keadaan tertentu pengampunan dapat diberikan jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Ada sebuah kisah yang menunjukkan kebolehan mengampuni seseorang sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Zubair bin Awwam pernah menangkap seorang pencuri dan kemudian ingin memaafkannya. Namun, yang lain mengatakan kepadanya:

“Ampunilah dia sebelum kasusnya sampai kepada pengadilan, zubair berkata, memang apabila sudah sampai kepada pengadilan, Allah bakal melaknat si pemberi ampun dan yang diberi ampun.” (H.R At-Tabrani)

¹⁰⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Op.Cit.*, hal. 101

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 7

Hukuman potong tangan, dimana ditegaskan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, tidak berlaku bagi beberapa pencuri dimana kelaparan di bawah kekuasaan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Menurut riwayat Imam Malik, beberapa budak Hatib mencuri seekor unta untuk dimakan. Sesudah penyelidikan, diketahui bahwa Hatib, bos mereka, sudah mengabaikan mereka, membuat mereka perlu mencuri. Sebab dia yakin perampokan itu tidak sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ يَدَيْهِمَا فَاَقْطَعُوا السَّارِقَةَ وَالسَّارِقُ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Hatib, sang majikan, diwajibkan melunasi 800 dinar. Separuh dari uang tunai itu dimaksudkan untuk menutupi biaya unta, sedangkan separuh lainnya berfungsi sebagai hukuman karena melanggar kontrak. Hukum Islam memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk konsep pemaafan. Asas pemaafan terlihat dalam Al-Qur'an Surat As-Syura ayat 38-43 yakni berikut:

وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةُ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan

mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

يَنْتَصِرُونَ هُمُ الْبَغِيُّ إِذَا وَالَّذِينَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”

يُحِبُّ لَا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاجِرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ مِثْلَهَا سَيِّئَةً سَيِّئَةً وَجَرَّوَا
الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

سَبِيلٌ مِّنْ عَلَيْهِمْ مَا قَوْلُكَ ظُلْمِهِ بَعْدَ أَنْتَصَرَ وَلَمَنْ

“Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.”

أُولَئِكَ الْحَقُّ بَعِيرِ الْأَرْضِ فِي وَيَبْعُونَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلِ إِنَّمَا
الْيَمِّ عَذَابٌ لَهُمْ

“Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.”

رَالأُمُو عَزَمَ لَمِنْ ذَلِكَ إِنَّ وَعَفَرَ صَبَرَ وَلَمَنْ

“Akan tetapi, sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.”

Bagian ini memperjelas bahwa hukum Islam lebih menekankan pada pertimbangan dan pemaafan daripada menghukum pelanggar. Al-Qur'an menawarkan solusi bahwa yang ideal bukanlah balas dendam melainkan

memilih jalan yang lebih baik yang mengarah pada rekonsiliasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan sebagai metode untuk mencegah bentuk-bentuk pembalasan yang dapat mengakibatkan kezaliman.

B. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *Ius Constituendum*

Istilah kebijakan kriminal yakni terjemahan atas *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit bila diperbandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana. Dalam *Black's Law Dictionary*, “*criminal law policy is the branch of criminal science concerned with limiting harmful conduct in society. It draws on information provided by criminology, and its subjects for investigation are:*

- a. *The appropriate measures of social organization for preventing harmful activities, and*
- b. *The treatment to be accorded to those who have caused harm, whether the offenders are to be given warnings, supervised probation, medical treatment, or more serious deprivation of life or liberty, such imprisonment or capital punishment.*¹⁰⁷

Muladi mengklaim bahwa kebijakan kriminal adalah upaya masyarakat yang logis dan terorganisir dengan baik untuk memerangi kejahatan. Kebijakan pidana dapat dilaksanakan dengan cara “non-penal”, lewat berbagai upaya pencegahan tanpa mengikutsertakan sistem peradilan

¹⁰⁷ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, seventh edition*, St. Paul, Westgroup, Minn, hal. 381-382

pidana, selain dilaksanakan secara represif lewat sistem peradilan pidana (pendekatan penal). Misalnya, inisiatif komunitas untuk kesehatan mental, nasihat hukum, reformasi hukum, dan sebagainya. Muladi mengklaim bahwasanya tujuan utama atas kebijakan kriminal pada dasarnya ialah untuk menghindari kejahatan.¹⁰⁸

Hukum pidana merupakan cerminan dari budaya suatu masyarakat. Dengan nada yang sama, bagaimana suatu bangsa menanggapi mereka mengungkapkan tingkat perkembangan budaya yang telah dicapai oleh negara tersebut. Pada awalnya terserah masyarakat untuk memutuskan bagaimana mencegah, mengendalikan, atau menanggapi kejahatan. Menurut Van Hattum, setiap pelanggaran kepentingan hukum (perilaku kriminal) pada akhirnya merupakan penyerangan terhadap individu atau kelompok tertentu, dan sebagai akibatnya, kelompok tersebut diberikan "kewenangan" untuk membalas pelaku untuk memulihkan keseimbangan. Tidak ada bedanya apakah pelakunya adalah anggota lingkarannya sendiri atau organisasi lain.

Setiap masyarakat akan menanggapi kejahatan selaras dengan tingkat budaya dimana sudah dicapai oleh kelompok yang terkena dampak. Ketika masyarakat sudah maju, ditandai dengan pembagian kerja dimana terstruktur serta rumit, tanggapan terhadap kejahatan juga maju, ditandai dengan penerapan hukuman yang dipilih secara rasional. Tingkat

¹⁰⁸ Muladi, 1992, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hal. 182

pengetahuan dan budaya suatu negara tercermin dalam rasionalitas hukuman yang dipilih.¹⁰⁹

Perubahan yang signifikan terjadi karena fungsi badan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang, yaitu pengalihan “kewenangan” untuk menanggapi delik-delik yang dulunya merupakan kewenangan masyarakat untuk memutuskannya. Hukum adalah salah satu cara masyarakat menanggapi kejahatan, dan hukum pidana adalah salah satu pendekatan yang diciptakan masyarakat untuk menangani pelaku dan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat telah berkembang dengan cara yang mencegah penerapan hukuman secara sewenang-wenang kepada pelanggar hukum.

Di masa lalu, masyarakat menanggapi kesalahan dengan menuntut pembalasan. Oleh karena itu, dalam masyarakat kontemporer, tanggapan terhadap kejahatan dapat dilihat dari jenis hukuman yang dijatuhkan serta cara yang digunakan untuk mencoba melakukan kejahatan yang diputuskan oleh prosedur lembaga dan hukum. Tiga kategori berikut dapat digunakan untuk mengkategorikan respons terhadap kejahatan:

- a. Bersifat non formal dimana dilaksanakan oleh rakyat sendiri atas cara lunak sampai cara keras seperti tindakan main hakim sendiri.
- b. Bersifat informal dilaksanakan pada bentuk teguran atau peringatan terhadap orang dimana diduga melaksanakan pelanggaran hukum.
- c. Bersifat formal yakni metode dimana dipergunakan guna melawan kejahatan dengan formal lewat Sistem Peradilan Pidana.

¹⁰⁹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102-103

Usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dari kebijakan atau prakarsa yang ditujukan untuk pencegahan kejahatan. Dengan demikian, dapat diklaim bahwa "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum" adalah tujuan akhir atau utama dari kebijakan kriminal. Dalam salah satu laporan dari kursus pelatihan UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) ke-34, dimana diadakan di Tokyo di tahun 1973, pembentukan tujuan kebijakan kriminal diuraikan berikut:

Most of the group members agreed that "protection of society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens". "A wholesome and cultural living," "social welfare" or "equality".

politik sosial (program atau usaha untuk memajukan kesejahteraan sosial) pada hakekatnya juga merupakan unsur politik kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan, atas arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal serta politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara usaha penanggulangan kejahatan dengan "penal" serta "nonpenal".

Menyoroti pentingnya memasukkan langkah-langkah untuk mengurangi kejahatan ke dalam perencanaan pembangunan (nasional) dan kebijakan sosial umum. Menurut Sudarto, jika hukum pidana akan dilibatkan atas upaya menangkal dampak negatif pembangunan masyarakat atau modernisasi (pencegahan kejahatan), maka harus dilihat pada kaitannya dengan politik kriminal atau *social defence planning* secara keseluruhan, serta ini juga wajib menjadi komponen utama atas rencana pembangunan nasional.¹¹⁰

Kongres PBB ke XI tahun 2005 (Deklarasi Bangkok) juga menegaskan “*we recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root course and risk factors of crime and victimization and that they be further developed and implemented at the local, national and international levels. Taking into account, inter alia, the guidelines for the prevention of crime*”.

Pernyataan kongres PBB tersebut terlihat suatu penegasan bahwasanya:

- a. Pembangunan di hakikatnya tidak bersifat kriminogen, terkhusus bila hasil itu didistribusikan dengan pantas dan adil pada seluruh rakyat serta menyokong keseluruhan keadilan sosial.
- b. Sementara, pembangunan bisa bersifat kriminogen atau bisa menaikkan kriminalitas bila pembangunan itu:

¹¹⁰ Sudarto, 1981, *Kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, hal. 104

- 1) Tidak direncanakan dengan rasional.
- 2) Perencanaanya timpang atau tidak seimbang.
- 3) Melalaikan nilai kultural serta moral.
- 4) Tidak meliputi perlindungan rakyat yang integral.

Tuntutan tersebut membuktikan bahwasanya dari segi politik kriminal, persoalan atau situasi sosial dimana dengan langsung atau tidak langsung bisa melahirkan atau mendukung terjadinya kejahatan merupakan masalah strategis dimana harus ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam kebijakan kriminal, bagaimana masalah ini ditangani sangat krusial dan strategis.

Kongres PBB ke 7 tahun 1985 menegaskan bahwasanya usaha penghapusan sebab-sebab serta keadaan menimbulkan kejahatan harus merupakan *“the basic crime prevention”*. Sikap serta strategi tersebut dilanjut pada Kongres ke 8 1990 di Havana tentang *social aspect of crime prevention and criminal justice in the context of development*. Kongres ke 8 mengidentifikasi faktor kondusif akibat kejahatan yakni:

- a. Kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), pengangguran, ketiadaan kekurangan perumahan yang layak, sistem pendidikan serta sistem pelatihan yang tidak serasi;
- b. Naiknya jumlah penduduk dimana tidak memiliki harapan dikarenakan proses integrasi sosial, juga dikarenakan memburuknya ketimpangan sosial;
- c. Longgarnya ikatan sosial serta keluarga;

- d. Situasi dimana menyulitkan untuk orang-orang dimana bermigrasi ke kota atau negara lain;
- e. Rusaknya identitas budaya asli, dimana bersamaan dengan ada rasisme serta diskriminasi mengakibatkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan serta pada lingkungan pekerjaan;
- f. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan dimana menyokong kenaikan kejahatan serta berkurang pelayanan untuk tempat fasilitas lingkungan;
- g. Kesulitan untuk orang-orang pada rakyat modern agar berintegrasi bagaimana mestinya di lingkungan (keluarga, pekerjaan, sekolah);
- h. Penyalahgunaan obat bius, alkohol, disebabkan faktor diatas;
- i. Aktivitas kejahatan yang terorganisasi meluas;
- j. Sokongan ide atau sikap oleh media massa dimana mengarah atas tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap toleransi.

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana di akhirnya hendak berbicara secara tidak langsung tentang reformasi hukum pidana, kebijakan hukum pidana serta pembaharuan hukum pidana hidup berdampingan seperti koin, satu sisi dan sisi lain dimana tidak bisa dipisahkan. Kebijakan hukum pidana bahkan mencakup reformasi hukum pidana.¹¹¹

Tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah menemukan, mengembangkan, dan menetapkan peraturan perundang-undangan pidana

¹¹¹ Dey Ravana, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, hal. 115.

yang baik (rasional). Membuat hukum pidana yang baik dengan membuat hukum pidana yang baru atau memperbaiki hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*) guna menuju hukum pidana dimana dicita-citakan (*ius constituendum*). Berdasar pada Sudarto, politik hukum pidana harus diupayakan agar peraturan perundang-undangan pidana sejalan dengan kondisi saat ini serta perkembangan yang diantisipasi ke depan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dan inti reformasi hukum pidana terkait langsung dengan sejarah dan pentingnya pemberlakuannya. Konteks dan kebutuhan reformasi hukum pidana bisa dilihat atas segi sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari beragam perspektif kebijakan, terkhusus perspektif sosial, pidana, serta penegakan hukum. Dengan kata lain, reformasi hukum pidana hanyalah manifestasi dari pembaharuan dan modifikasi berbagai faktor dan asas-asas yang mendasarinya.

Tujuan nasional dimana dinyatakan pada UUD 1945 alinea 4, reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang mendasarinya atau hasil yang diharapkan. Reformasi sebagai hasil hukum yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan dan tidak sejalan dengan tujuan nasional sebagai respon terhadap UUD 1945, harus ditekankan dalam agenda. Muladi memberikan pandangan terkait karakteristik hukum pidana materiil di masa depan, antara lain:

- a. Hukum pidana nasional masa depan dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, serta praktis semata-mata, tetapi wajib disusun pada kerangka ideologi nasional pancasila.

- b. Hukum pidana di masa mendatang tidak bisa melalaikan aspek dimana terkait dengan situasi manusia, alam serta tradisi Indonesia.
- c. Hukum pidana masa depan wajib bisa beradaptasi dengan kecenderungan universal dimana tumbuh pada pergaulan rakyat beradab.
- d. Hukum pidana masa depan perlu memperhatikan aspek-aspek preventif
- e. Hukum pidana wajib tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menaikkan efektifitas fungsinya pada masyarakat.

Berdasarkan teori *utilitarian* oleh Jeremy Bentham, pembaruan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya masyarakat. Maka dari itu untuk dapat diterapkannya hukum tersebut, perlu diuji agar dapat diketahui apakah pembaruan hukum pidana tersebut mendapatkan legitimasi politik atau tidak. Jadi atas pelaksanaannya penggalan nilai yang bersumber pada hukum adat, hukum agama, hukum pidana Negara lain, serta kesepakatan internasional tentang hukum pidana harus lebih ditonjolkan sebagai ciri keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana, baik tindak pidana umum pada KUHP, ataupun tindak pidana khusus dimana ditetapkan diluar KUHP sebagai *lex specialis*.

Selain berbeda dengan perkembangan hukum di tengah era globalisasi di seluruh bidang kehidupan, terkhusus bidang ekonomi serta keuangan, perdagangan, dan hukum, perkembangan hukum di Indonesia di

tahun 1970 mempunyai karakteristik, visi, serta misi yang berbeda dari perkembangan hukum pada era reformasi tahun 1998. Teori hukum pembangunan dimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bertumpu pada hukum menjadi kekuatan normatif dimana harus meresapi masyarakat, tetapi ketika yang sama hukum harus diberi kewenangan guna mengubah sikap masyarakat dengan cara-cara yang lebih signifikan daripada penyesuaian yang dilakukan terhadap sikap serta perilaku birokrasi pada sistem pemerintahan Indonesia. Ia tidak mengatakan kelebihan kekuatan hukum normatif atas hukum tertulis atau UU menjadi sarana mencari solusi pada kehidupan masyarakat atau bahkan menjadi sarana pembaharuan sosial, berbeda dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang memandang seluruh produk hukum tertulis selalu menggambarkan kebutuhan kekuasaan daripada kebutuhan keadilan bagi rakyat.

Teori hukum pembangunan dimana digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yakni sistem norma, sedangkan teori progresif berpedoman pada sistem perilaku. Maka teori hukum integratif dimana digagas oleh Romli atmasasmita berpedoman pada sistem nilai. Ketiga jenis hukum dalam masyarakat Indonesia ini harus dipandang sebagai suatu sistem pemikiran yang koheren yang mampu menyikapi dan meramalkan akibat terburuk dari era globalisasi saat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia yang terus diutamakan. Ketika hakikat hukum tersebut pada satu wadah disebut dengan “*tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureaucratic Engineering*” (SBE).

Perundang-undangan yang integratif mengacu pada rekayasa birokrasi dan masyarakat berdasarkan seperangkat standar, kode etik, dan seperangkat prinsip yang bersumber dari Pancasila, falsafah bangsa Indonesia. Kinerja SBE dengan tiga karakter di atas, yaitu bahwa setiap tindakan dimana dilaksanakan oleh pemerintah guna membentuk dan menegakkan hukum adalah kebijakan berlandaskan sistem norma serta logika dalam bentuk prinsip serta aturan, serta kekuatan normatif dari hukum, perlu terwujud untuk mengubah perilaku masyarakat serta birokrasi guna mencapai tujuan pembangunan negara hukum demokratis, yang bisa ada bila dipenuhi dengan konsisten 3 pilar yakni penegakan hukum berlandaskan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human rights*) serta akses mendapat keadilan (*access to justice*). Pada konteks Ketika pilar tersebut perlu diikat oleh Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila dianggap sebagai esensi negara Indonesia dan merupakan prinsip dasar yang menghargai berbagai pandangan atau cita-cita yang beragam. Ia berkembang dan meluas sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Berbeda dengan filsafat Barat yang melihat konflik sebagai alasan untuk mencari penyelesaian di pengadilan, Pancasila percaya bahwasanya cara terbaik atas menyelesaikan masalah ialah dengan "musyawarah dan mufakat".

Aturan produk hukum, perilaku aparat penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan harus mencerminkan cita-cita Pancasila, yang merupakan sistem nilai. Sebagai "*derivative value*", kedua sistem ini

harus mengandung sifat-sifat yang saling berkaitan erat dan memberikan substansi bagi setiap produk legislasi sehingga sistem hukum dapat dibangun sebagai sebuah piramida. Konsep inti teori hukum integratif adalah interaksi antara sistem nilai, norma, dan perilaku. Struktur sistem hukum harus mampu mengakomodir hubungan hierarkis dan interaksionis antara ketiga sistem nilai tersebut. Sebagai cerminan kemajuan peradaban manusia menuju terwujudnya tujuan kepastian hukum dan keadilan sosial, hubungan interaksionis dan hubungan hierarkis merupakan hubungan yang simetris (*symmetrical relationship*) atau teratur.

Unsur kontradiksi, dualistik, atau paradoks dapat ditemukan dalam hukum pidana. Idenya adalah bahwa meskipun hukum pidana mencakup perlindungan kepentingan/objek serta HAM dengan menciptakan norma-norma kegiatan yang dilarang, ia juga menargetkan kepentingan hak asasi seseorang dengan menghukum mereka yang melanggar norma tersebut. Ungkapan "*recht guter Schutz durch rechtsgutsverletzung*" sering digunakan untuk menjelaskan sifat kontradiktif hukum pidana. Akibatnya, kadang-kadang dikatakan bahwa hukum pidana adalah "pedang bermata dua" dan memiliki unsur-unsur tertentu yang tercela.

Jika hukum pidana hendak dipergunakan menjadi alat atas menangani kejahatan, perspektif humanistik perlu diperhitungkan karena memiliki sifat yang saling bertentangan, dualistik, dan paradoks. Temuan ini penting tidak hanya sebab kejahatan pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan, tapi juga sebab atas intinya, kejahatan melibatkan komponen penderitaan yang

berpotensi melemahkan kepentingan atau nilai paling dasar untuk keberadaan manusia.

Pendekatan humanistik atas penerapan hukuman pidana berarti bahwasanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya harus sejalan dengan cita-cita manusia yang beradab, tetapi juga wajib bisa membuat pelaku lebih sadar akan nilai-nilai sosial serta kemanusiaan. Gagasan individualisasi kriminal harus dipertimbangkan ketika menggunakan hukuman pidana sebagai cara untuk memerangi kejahatan dalam pendekatan berorientasi nilai humanistik ini.

Individualisasi pidana berangkat dari nilai melindungi individu, pada hal ini pelaku pidana di bawah sistem peradilan pidana saat ini. Menanggapi mazhab hukum pidana klasik dimana menuntut hukum pidana berorientasi tindakan (*daad strafrecht*), pemikiran ini juga berkembang menjadi salah satu ciri mazhab kontemporer. Menurut Sudarto, individualisasi pidana berarti senantiasa mempertimbangkan sifat dan keadaan pembuatnya dalam menerapkan pemidanaan pidana.

Karakteristik prinsip individualisasi pidana berdasar pada Barda Nawawi Arief yakni:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberi pada orang yang bersalah (asas culpabilitas);
- c. Pidana wajib diselaraskan dengan sikap serta keadaan pelaku, dimana berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas untuk hakim atas

menetapkan sanksi pidana (jenis ataupun berat ringannya sanksi) serta harus ada mungkinnya pembaharuan pidana (penyesuaian) pada pelaksanaannya.¹¹²

Seorang filsuf Romawi bermazhab filsafat stoa bernama Marcus Tullius Cicero menciptakan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* dimana berarti dimana ada rakyat disitu ada hukum. Jika peribahasa ini diyakini kebenarannya, maka bisa dikatakan bahwasanya di mana pun ada rakyat di situ ada peradilan, atau paling tidak ada sistem penyelesaian sengketa. Menurut Profesor Hilman Hadikusuma, peradilan adat dipraktekkan di Indonesia sudah sangat lama, jauh sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha.

Dinamika perkembangan hukum adat dan peradilan tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan hukum di Eropa Barat yang ditransplantasikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian dilanjutkan pada masa kemerdekaan melalui sekolah-sekolah hukum. lembaga peradilan, dan peraturan perundang-undangan.¹¹³

Di Eropa Barat sepanjang abad ke-18 serta ke-19, hukum nasional meluas dan berkembang. Teori hukum di Eropa Barat sebagian besar dipengaruhi oleh aliran filsafat positivis. Ahli teori hukum positivis berpendapat bahwa pengertian hukum adalah standar keadilan yang setelah diubah menjadi prinsip-prinsip moral oleh pembuat undang-undang melalui berbagai proses formal, kemudian dinyatakan (diundangkan) sebagai aturan

¹¹² Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 81-83

¹¹³ Haider Lodging, 2019, *Memepertimbangkan Peradilan Adat*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, hal. 3

negara yang pasti berlaku di suatu wilayah tertentu dan akibatnya mengikat semua warga negara tanpa kecuali. Dengan definisi yang membatasi hukum pada undang-undang perundang-undangan, maka akan melahirkan gagasan bahwa *rechstaat* (negara hukum) adalah suatu keadaan yang segala kegiatannya diselenggarakan menurut norma-norma yang telah diakui secara sah sebagai undang-undang dan dengan demikian dipastikan menjadi hukum dimana berlaku di wilayah negara bagian tertentu. Jika dilihat atas konsep hukum ini, teori supremasi hukum direduksi menjadi bentuknya yang paling dasar. Pemikir positif percaya bahwa pengadilan negara adalah satu-satunya sumber keadilan.

Eropa Barat, yang telah lama dipersatukan di bawah otoritas hukum *kanonik*, adalah rumah bagi aliran pemikiran yuridis positivis ini. Tidak banyak persoalan karena pada hakekatnya hukum negara (undang-undang) dan hukum rakyat (*living law*) tidak bertentangan. Namun, masalah terjadi ketika sistem hukum Eropa Barat dan pemikiran yuridis positivis diimpor ke wilayah lain di dunia. Pengadilan negara tidak bisa memberi putusan yang selaras dengan persepsi rakyat tentang keadilan karena begitu banyak UU negara dimana bertentangan dengan undang-undang rakyat. Negara Indonesia telah berurusan dengan masalah ini sejak abad ke-19.

Ketika gagasan Revolusi Prancis mulai menembus pembuatan kebijakan kolonial pada pertengahan abad ke-19, gagasan itu mulai dilihat sebagai komponen penting dari "misi suci orang kulit putih" oleh politisi kolonial di mana pun. Keberhasilan Eropa Barat dalam menciptakan

bangsa-bangsa dengan hukum nasional yang bersatu berdasarkan postulat meta-yuridis (ideologi *humanisme*) dicoba diwujudkan di wilayah jajahan pada saat *bewuste recht politik* mulai melakukan penyatuan hukum (bertahap) untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Namun, pencangkakan hukum itu sulit karena budaya asli sulit menerimanya. Akibatnya, harus ditegakkan dengan paksaan yang lebih besar dan biaya yang sangat besar, yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda mencapai kompromi, mengizinkan penerapan sementara hukum pribumi selama tidak bertentangan dengan standar keadilan dan kesopanan hukum Eropa. Gubernur Jenderal De Eerens disarankan oleh Mr. C. J. Scholten Van Oud Haarlem bahwa sebelum mengesahkan undang-undang yang mengatur susunan pengadilan dan prosedur peradilan, sebuah peraturan harus dikeluarkan.

Undang-undang pemerintah hindia belanda mewarisi lima jenis peradilan antara lain:

- a. Peradilan *gouvernement* (*gouvernements rechtspraak*) adalah peradilan dimana dijalankan oleh hakim pemerintah atas nama raja atau ratu Belanda dengan tata hukum Eropa atas keseluruhan daerah Hindia Belanda.
- b. Peradilan pribumi/peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) ialah persidangan dimana dipimpin oleh hakim Eropa serta hakim Indonesia dilakukan menurut sistem hukum adat dimana ditentukan oleh

presiden atas persetujuan direktur peradilan di Batavia, bukan atas nama raja atau ratu serta tidak sesuai dengan asas hukum Eropa.

- c. Peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*) adalah persidangan dipimpin oleh hakim swapraja. Persidangan di Jawa-Madura ini terbatas guna mengadili perkara-perkara dimana melibatkan petinggi pemerintahan daerah otonom yang menjadi terdakwa baik dalam perkara perdata maupun pidana ringan yang masih ada hubungan darah dengan raja atau sanak saudara sampai sepupu keempat. Hakim swapraja melaksanakan tugasnya mengikuti peraturan peradilan pribumi.
- d. Peradilan agama (*gottesdienst rechtspraak*) ialah hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam diputuskan oleh hakim agama, hakim daerah, atau hakim gubernur.
- e. Peradilan desa (*drop justitie*) ialah persidangan dilakukan di luar Jawa Madura oleh hakim setempat di lingkungan gubernuran, pengadilan adat/adat, dan pengadilan otonom. Hal-hal kecil yang menyangkut masalah adat atau masalah desa, meliputi perselisihan tentang tanah, irigasi, perkawinan, mahar, perceraian, status adat, serta situasi lain dimana terjadi di antara masyarakat hukum adat dimana bersangkutan, bisa diputuskan oleh pengadilan ini. Hakim desa tidak bisa menjatuhkan hukuman dimana digariskan pada KUHP, serta jika para pihak dimana bersengketa tidak setuju dengan putusan pengadilan desa, mereka bisa membawa kasusnya ke hakim gubernur. Hukum

adat setempat merupakan satu-satunya sumber pedoman hukum bagi peradilan desa.

Meskipun pemerintah Hindia Belanda telah berupaya keras untuk mengadopsi hukum adat, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan rasa keadilan mereka meskipun dominasi hukum barat karena adanya pluralisme peradilan. Ketika pemerintah RI mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Tata Cara Peradilan Perdata, keadaan seperti yang telah dikemukakan tadi mulai berubah. Pengadilan adat, pengadilan adat, dan pengadilan otonom akhirnya dihapuskan oleh undang-undang ini.

Pengadilan gubernemen (pengadilan negeri), pengadilan agama, dan pengadilan desa merupakan tiga kategori pengadilan yang bertahan dari lima kategori yang tersisa dari era kolonial. Tetapi kemudian peradilan desa dicabut dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai pokok-pokok pemerintahan desa.

Masyarakat adat pakava di desa Tomodo, Dangara'a, Bamba Kanini, Gimpubia, Ngopi, serta Palintuma di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, adalah contoh-contoh pengadilan adat yang masih ada pada abad ke-21. Totua nu baya masih memainkan peran penting dalam komunitas ini sebagai hakim adat. Kasus penganiayaan berat dan situasi kriminal lainnya masih dapat diselesaikan oleh peradilan adat, yang tidak hanya berupaya untuk menebus tetapi juga menjatuhkan hukuman berupa denda. Komunitas

Pakova meminta pada tahun 1997 agar polisi berhenti menginterogasi orang-orang yang telah menganiaya warga Pakava lainnya. Polisi tidak boleh terlibat karena kejadian ini melibatkan tetangga dari Pakava. Menurut masyarakat Pakava, bantuan polisi hanya diperlukan dalam kasus pembunuhan.

Di Papua, penyelesaian sengketa lewat pengadilan adat masih umum dilakukan. Karena adat-istiadat masyarakat masih ada, maka hukum adat tetap bermanfaat dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat. Pembunuhan, perzinahan, perkosaan, dan masalah batas tanah tradisional antara suku dan penduduk semuanya telah diselesaikan. Ondoafi dan Ondofolo adalah nama penanggung jawab peradilan adat.

UUD Negara RI Tahun 1945 tidak secara spesifik mengemukakan keberadaan peradilan adat, meskipun merupakan salah satu komponen hukum adat. berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 dimana mengemukakan bahwasanya negara ialah negara hukum. Gagasan ini dapat diartikan bahwasanya selain hukum tertulis, negara juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum adat adalah salah satu dari hukum tidak tertulis ini.¹¹⁴ Hukum adat secara implisit diakui pada UUD NRI 1945, Pasal 18B Ayat (2) mengemukakan bahwasanya:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur pada UU”.

¹¹⁴ Mohammad Jamin, dkk, 2015, *Politik Hukum Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan 1. UNS Press, Surakarta, hlm. 1-2.

Ketetapan pasal 18B ayat (2) dikuatkan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) bahwasanya:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Kesaksian Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 18B Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 disertai dengan syarat yang wajib dipenuhi, pada Pasal 5 Ayat (2) RUU Masyarakat Hukum Adat mengemukakan bahwasanya guna memberi pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat maka Pemerintah Pusat melaksanakan pendataan, dimana perlu memenuhi syarat:

- a. Mempunyai kelompok tertentu dimana hidup berkelompok pada suatu bentuk paguyuban, mempunyai keterikatan dikarenakan kemiripan keturunan dan/atau teritorial.
- b. Menempati suatu kawasan adat dengan batas tertentu dengan turunturun.
- c. Memiliki kearifan lokal serta identitas budaya yang sama.
- d. Mempunyai pranata atau perangkat hukum serta ditaati kelompoknya menjadi pedoman pada kehidupan Masyarakat Adat.
- e. Memiliki Lembaga Adat yang diakui serta berfungsi

Identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat dilindungi senada dengan perkembangan zaman serta peradaban, menurut Pasal 28I Ayat (3). Negara mengakui peradilan adat sebagai komponen identitas budaya serta

mengakui hak-hak masyarakat adat menjadi komponen penting dari HAM yang harus dilindungi.

Peradilan adat yakni salah satu tanggung jawab serta kewenangan Masyarakat Hukum Adat menjadi lembaga penyelesaian konflik, sehingga tidak mungkin memisahkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan keberadaan Peradilan Adat. Namun, hal itu akan menimbulkan pemikiran yang kompleks ketika melihat realitas tempat peradilan adat pada struktur kekuasaan kehakiman ataupun pada sistem peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 24 UUD NRI 1945, sudah mengatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia dimana berbunyi berikut:

- a. Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan atas menegakkan hukum serta keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA serta badan peradilan yang ada di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta oleh sebuah MK.
- c. Badan lain dimana fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman ditetapkan pada UU.

Berdasar pada Pasal 28 I Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945, hukum adat yakni hak tradisional rakyat hukum adat, dan pemerintah wajib menegakkan hak tersebut. Mengadopsi doktrin pelengkap Pasal 1 *Preamble* Paragraf 10 *Statuta* Roma 1998, yang menyatakan bahwasanya “peradilan adat dengan peradilan negara harus dikoordinasikan, bukan

disubordinasikan”, berarti bahwasanya peradilan adat harus sejajar dengan peradilan negara.¹¹⁵ Perbedaan antara peradilan adat serta peradilan negara adalah karena sistem operasinya yang berbeda, oleh karena itu peradilan adat ialah bagian atas hukum adat ialah bagian dari hukum nasional. Status peradilan adat akan disamakan dengan peradilan negara dengan syarat berfungsi sebagai koordinasi peradilan negara.

Karena “peradilan adat” hendak disamakan dengan Peradilan Umum, Militer, Agama, serta Tata Usaha Negara jika istilah “peradilan” digunakan, maka negara perlu mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 serta beberapa UU lainnya. Hukum untuk mempertahankan eksistensinya. Peradilan adat, bagaimanapun, tunduk pada pengadilan negara karena diatur oleh Mahkamah Agung ketika peradilan diposisikan sebagai salah satu pengadilan khusus. Berdasar pada Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur pada UU” bisa juga digunakan guna menyebut peradilan adat. Akibatnya, pengadilan adat sekarang diposisikan di bawah pengadilan negara. Kata “pengadilan” perlu diubah jika mengacu pada peradilan adat yang termasuk dalam peradilan umum karena berarti peradilan khusus yang termasuk dalam peradilan umum dan tidak tunduk pada Undang-Undang Otonomi Daerah.¹¹⁶

¹¹⁵ Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, *Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016, hlm. 205

¹¹⁶ Herowati Poesoko dkk, 2014, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2014, hal. 47-61

Dasar hukum serta eksistensi keberlakuan hukum pidana adat bertitik tolak berlandaskan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN 1951 No. 9). Pada pasal tersebut dikatakan:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwasanya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwasanya bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwasanya hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwasanya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam KUHP Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut.”

Landasan hukum pelaksanaan hukum pidana adat juga berkaitan dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UUD Nomor 1 Tahun 1951. Dengan eksplisit ataupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwasanya:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketetapan Pasal 10 ayat (1) mengemukakan bahwasanya:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwasanya hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya”.

Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menetapkan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan serta dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dimana bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwasanya perlu diperhatikan beberapa hal mengenai pengakuan peradilan adat ini yang diberikan oleh negara:¹¹⁷


- a. Adanya masyarakat dengan sistem hukum adat dan hak tradisionalnya;
- b. Eksistensi dimana diakui ialah eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Berarti kesaksian diberi pada satu persatu dari kesatuan tersebut serta dikarenakan masyarakat hukum adat itu wajib bersifat tertentu;
- c. Masyarakat hukum adat tersebut memang hidup (masih hidup);
- d. Pada lingkungan (*lebensraum*) yang tertentu pula;

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, hal. 815.

- e. Terlepas dari tingkat perkembangan bangsa, pengakuan dan penghormatan ini diberikan dengan tetap mempertahankan standar kemanusiaan yang layak. Misalnya, tradisi yang tidak lagi menjadi alasan sah untuk mempertahankannya tidak bisa dibiarkan tertinggal dari arus kemajuan peradaban sebab sentimentalitas;
- f. Makna penting Indonesia sebagai bangsa atas bentuk NKRI tidak hendak berkurang dengan pengakuan dan penghargaan tersebut.

Dengan demikian, jika dua persyaratan dipenuhi, konstitusi ini memastikan bahwa hukum adat akan diakui dan dihormati:

- a. Syarat realitas, yakni keberadaan hukum adat terus berkembang bersama masyarakat.
- b. Syarat idealitas, yakni menurut prinsip negara kesatuan RI, serta pelaksanaannya diatur dengan UU.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana pada perkara tindak pidana ringan saat ini dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan secara bertahap sudah menerapkan keadilan restoratif yang berbentuk mediasi penal antara para pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya keadilan restoratif tidak berjalan secara efektif, karena masih banyak perkara tindak pidana ringan, terkhusus pencurian ringan dimana diproses sampai dengan pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sebagai pembalasan (retributif). Alasan penghapusan pidana menurut KUHP (WvS) dan berbagai teori tentang penghapusan pidana terkesan seperti diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hukum islam mengenal asas fleksibilitas/Elastisitas artinya pidana yang diberikan harus diselaraskan dengan karakteristik serta kondisi si pelaku.
2. Kebijakan penegakan hukum pidana erat hubungannya dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal mengacu atas upaya masyarakat yang logis dan terorganisir dengan baik untuk memerangi kejahatan. Adanya tindak pidana ringan disebabkan kondisi sosial pada golongan masyarakat tertentu. Kebijakan penegakan hukum pidana di masa mendatang perlu didasari atas sistem norma, perilaku serta nilai dimana berawal atas Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia, hal tersebut mengacu pada teori hukum integratif. Negara

hukum demokratis dapat terbentuk jika terpenuhinya penegakan hukum berlandaskan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human rights*) serta akses mendapat keadilan (*access to justice*). Untuk perkara tindak pidana ringan di masa mendatang, Indonesia perlu membangun kembali peradilan adat untuk masyarakat adat dan peradilan desa untuk masyarakat urban.

B. Saran

1. Seharusnya PERPOL No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai batasan kategori tindak pidana pencurian ringan sebagaimana sudah diatur di PERMA No. 2 Tahun 2012 serta UU No. 1 Tahun 2023. PERPOL tersebut hanya mengatur bagaimana prosedur penyidik dan penyidik kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, seharusnya Polri perlu melakukan pembinaan kepada setiap anggotanya, agar memandang hukum bukan sebagai pedang bermata dua. Hal tersebut mengakibatkan hukum pidana memiliki sifat paradoksal.
2. Seharusnya kebijakan penegakan hukum pidana lebih mengutamakan prinsip individualistik humanisme, seperti menerapkan asas kekeluargaan, asas fleksibilitas, asas pemaafan. Sebaiknya pemerintah perlu membangun kembali lembaga peradilan adat untuk masyarakat adat dan lembaga peradilan desa untuk masyarakat urban. Hal itu sesuai dengan filsafat Pancasila yang menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Baqarah (173), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Maidah (48), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Asy-Syura (38-43), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah An-Nisa (149), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Isra (15), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Qasas (59), Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Hadits Riwayat At-Tirmidzi

B. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan 3, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Enschede, C.H.J., 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary, seventh edition*, St. Paul, Westgroup, Minn.
- Gilissen, John, first gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- H.R., Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2007, *KUHP & KUHP*, Cetakan 15, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103.
- Hanafii, Ahmad, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jamin, Mohammad, dkk, 2015, *Politik Hukum Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan 1. Surakarta: UNS Press.
- Johnson, Alvin S, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lauding, Hedar, 2019, *Memepertimbangkan Peradilan Adat*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta.
- Mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih, Ainul Masruroh, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, Aura, Lampung.
- Masriani, Yulies Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Muladi, 1992, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poesoko, Herowati dkk, 2014, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Pompe, W.P.J., 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ravena, Dey, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- RM, Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta.
- Samekto, Fx Adji, 2005, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sampson, Fraser, 2010, *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Limited.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1980, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23
- Sukardi, 2016, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Takdir, 2013, *Mengenal hukum pidana*, Laskar Perubahan, Jakarta.
- Utrecht, E. 1960, *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung.
- _____, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan 2, Semarang: Unissula Press.
- _____, 2022, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Amdani, Yusi, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Probation Journal*, Volume 13, Nomor 1, 2016.
- Farida, Any, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia”, *Perspektif*, Volume 21, Nomor 1, 2016.
- Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, 2018.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2014, Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum UGM Dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- Handayani, R, “Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S., “Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas”, *Jentera Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 4, 2007.

- Kenedi, John, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Al-Imarah*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Madari, Muhammad Soma Karya, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Moeljatno, 1955, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Siti Hinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
- Pagala, Reza Priyambada, 2011, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Poernomo, Bambang, 1989, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 5 Juli 1989.
- Prawira, Agung Kurniawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin”, *Magistra Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2022.
- Solahudin, Umar, “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)”, *Dimensi*, 2016, Volume 9, Nomor 1.
- Simamora, Lisa dan Irene Snarky, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan KUHP”, *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2020.
- Utami, Nanda Putri Mardi, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Wulan, Shinta, “Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas”, *Niagawan*, Volume 11, Nomor 1, 2022.
- Yurista, Ananda Prima, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, *Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa.
Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan Pengadilan Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit.

Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim.

E. Internet

Larasati, Endang, “Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan Rasio Gini Menurun” *Siaran Pers Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 2023.

Mulyadi, Lilik, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana”. Diunduh pada laman <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 23 April 2023 pukul 20.00 WIB.

Rochmat, A Muchlison, “Umar bin Khattab Tidak Menghukum Orang yang Terpaksa Mencuri”, Sumber: <https://islam.nu.or.id/hikmah/umar-bin-khattab-tak-menghukum-orang-yang-terpaksa-mencuri-txatD>, diakses pada tanggal 27 April 2023 Pukul 11.15 WIB

Sidharta, *Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (Interpretasi atas sebuah “Teori Rekonstruksi”*, dalam Siddhartha's Articles, diunduh dari <http://http://http://shidarta-articles.blogspot.com/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi.html>, diakses tanggal 26 April 2023 Pukul 09.25 WIB.